


KONSEP *SYURA* DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN



Oleh:

Andi Firmansyah

NIM: 05913054

Pembimbing

Drs. H. Asmuni, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2007



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 169/PS-MSI/Peng./VIII/2007


TESIS berjudul : **KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN**

Ditulis oleh : Andi Firmansyah

N. I. M. : 05913054

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.



Yogyakarta, 20 Agustus 2007
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS




MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Andi Firmansyah
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 17 September 1972
N. I. M. : 05913054
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN**

Ketua/Sekretaris: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()


Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

()

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

()

Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2007

Pukul : 12.00–13.00 WIB

Hasil / Nilai : **87.00 / A**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

()
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 351/PS-MSI/ND/VIII/2007

TESIS berjudul : **KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN**

Ditulis oleh : Andi Firmansyah

NIM : 05913054

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Agustus 2007

Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul : KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENDIDIKAN**


Ditulis oleh : Andi Firmansyah

NIM : 05913054

Konsentrasi : Pendidikan Islam



**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.**

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**
Yogyakarta, 9 Agustus 2007
Pembimbing

Drs. H. Asmuni, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.; atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: "Konsep Syura dalam al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Pendidikan".

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, do'a dan restu dari berbagai pihak. Oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., sebagai Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Asmuni MTh., MA., sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus Pembimbing yang dengan tulus dan sabar dalam membimbing penulis.
5. Segenap Guru Besar, Dosen dan staf akademik yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Pendidikan Islam.

6. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Orang tua Penulis tercinta yang selalu memberikan do'a restu dalam setiap langkah dan gerak penulis.
8. Isteri dan ananda yang selalu mendampingi dan menyertai serta mendukung agar dapat terselesaikannya tesis ini.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis berdo'a agar semua amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis, dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat pahala yang lebih baik, teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza*. Amin

Penulis menyadari dengan sedalam-dalamnya, dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mohon saran dan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Penulis



Andi Firmansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
 Kebudayaan RI No. 158/1989 dan No. 0543 b/U/1987
 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qā'	q	-
ك	kā'	k	-
ل	lā'	l	-
م	mīm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamza	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap
أحمد ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كريمة الأهل ditulis *karāmatul-aulyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

Fathah ditulis *ā*, l panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*

مونت ditulis *mu'annas*

G. Kata sandang Alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamarriyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islam* *

Transliterasi Arab-Latin ini dikutip dari buku Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. (53)

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESISI INI PENELITIAN PERSEMBAHKAN UNTUK:


- Ayah dan Bunda, saudara-saudaraku, atas curahan kasih sayang kalian yang telah mendobrak mata hatiku, bagaikan ombak lautan yang terus saling mengejar tiada kenal lelah.
- Istri dan anakku yang telah menerangkan cakrawala masa depanku
- Almarhumah istri dan anakku (Aida Ratnawati dan Aditya Rahman)
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xiii
MOTTO.....	xiv
DAFTAR ISI	xv



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYURA

A. Pengertian <i>Syura</i>	17
B. Landasan Hukum <i>Syūra</i>	21
C. <i>Syura</i> dalam Lintasan Sejarah	24
1. Zaman Rasulullah	24
2. <i>Syura</i> sebagai Kebebasan Pribadi	25
3. Makna Dasar Musyawarah.....	26
D. <i>Syura</i> dalam Politik Islam.....	27
E. Aplikasi <i>Syūra</i> dalam Kehidupan.....	32
1. <i>Syūra</i> dalam Kehidupan Individu	32
2. <i>Syūra</i> dalam Kehidupan Berkeluarga.....	33
3. <i>Syūra</i> dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.....	35

BAB III HAKEKAT PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan.....	41
B. Potret Pendidikan Nasional	43
1. Problematika Pendidikan Nasional	49
2. Menciptakan Pendidikan Nasional Sebagai Pembentuk Bangsa Yang Berkarakter.....	51
C. Menatap Pendidikan Masa Depan.....	58
D. Potret Pendidikan Islam	60
1. Tujuan Pendidikan Islam.....	63
2. Objek Pendidikan Islam	69

3. Visi, Misi dan Sifat Pendidikan Islam.....	70
4. Masa Depan Pendidikan Islam.....	72

**BAB IV KONSEP SYURA DALAM AL_QUR'AN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENDIDIKAN**

A. Analisa Bahasa dan Makna <i>Syūra</i> dalam al-Qur'an.....	76
B. Pandangan Mufasir tentang <i>Syūra</i>	83
C. Ruang Lingkup <i>Syūra</i> dalam al-Qur'an	91
D. Pendidikan dan <i>Syūra</i> (Musyawarah): Implikasi dan Urgensi.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-Saran	118
C. Penutup.....	119

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULLUM VITAE.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah agama dalam beberapa ayat al-Qur'an menganjurkan untuk bermusyawarah.¹ Begitu juga banyaknya berbagai macam bidang seperti ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan, tentu di dalamnya menganjurkan adanya upaya untuk bermusyawarah.² Kondisi yang demikian dianjurkan bahkan tanpa adanya musyawarah, misalkan, dimungkinkan bidang di atas bisa mengalami kegagalan atau bahkan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Itu disebabkan karena upaya bermusyawarah merupakan inti atau ruh dari segala kegiatan baik yang makro maupun mikro. Itulah mengapa kegiatan musyawarah sangat dianjurkan bahkan terkesan diwajibkan demi jalannya atau suksesnya berbagai kegiatan.

Karena itu Islam dengan kitab al-Qur'annya, sangat menganjurkan apa yang disebut sebagai musyawarah. Dalam al-Qur'an, jika dibaca, dimengerti kemudian dianalisa, akan ditemukan berbagai anjuran untuk melakukan musyawarah. Term musyawarah dalam al-Qur'an sering juga disebut dengan

¹ Lihat. QS Ali Imran; 159 dan QS Asy-Syura; 38.

² Bermusyawarah yang dimaksud di sini adalah berunding untuk membahas sebuah persoalan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian masalah bersama. Lihat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 603.

kata *syūrā*.³ *Syūro* (musyawarah) yang pada konsep teologi dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pribadi manusia kelak di hadapan Allah, maka berbeda persoalannya jika *syura* (musyawarah) yang ada di al-Qur'an diejawantahkan dalam tataran horizontal kemanusiaan.⁴ Tentu akan mengalami satu bahkan lebih dari berbagai persoalan yang mungkin akan bermunculan.

Itu disebabkan karena setiap orang berhak untuk memilih dan menyatakan pendapat atau pemikirannya. Artinya jika demikian, setiap orang berhak melakukan upaya-upaya untuk mendengarkan pendapat dan pikiran orang lain. Pada level atau tingkatan upaya tersebut itulah yang pada dasarnya membentuk inti ajaran tentang *syūrā* (musyawarah)⁵ dalam kehidupan yang pada gilirannya kitab suci al-Qur'an juga menyebutnya berkali-kali di surat-surat tertentu dalam juz-juz al-Qur'an. Itulah mengapa Muhammad al-Ghazali sebagaimana diuraikan Ahmad Syafi'i Ma'rif sempat memberikan statemen bahwa *syūrā* (musyawarah) bukanlah suatu yang berasal dari Islam karena

³ Al-Qur'an, QS Ali Imran; 159 dan QS Asy-Syura; 38, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Serajaya, Jakarta 1987, hlm. 783.

⁴ Tataran horizontal yang dimaksud adalah seperti pada tataran wilayah politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan sosial bahkan persoalan terkait dengan masyarakat yang sangat kompleks. Tentu di dalamnya sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai musyawarah. Tanpa musyawarah, persoalan-persoalan yang muncul kepermukaan menjadi bertambah rumit bahkan berbahaya. Karena itu musyawarah menjadi penting. Lihat. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, ed. 1, cet. U, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 1994), hlm. 208.

⁵ Nurcholis Madjid, *Kedaulatan Rakyat dan Islam*, Makalah Kajian Paramadina (Jakarta 1994), hlm. 7.

sebelum Islam sudah ada suku masyarakat Arabia yang menggunakan term atau bahkan konsep terkait mengenai *syu>ra* (musyawarah).⁶

Syura, yang dalam bahasa Arabnya diambil dari kata *sya>wara – yusya>wiru – musya>waratan*, diartikan banyak orang dengan makna bermusyawarah atau meminta nasehat kepada seseorang.⁷ Kata “*syura>*” yang terdapat pada ayat 38 QS Asy-Syura mempunyai banyak makna. Bisa bermakna perundingan, rapat perundingan atau dapat juga disebut sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian masalah bersama.⁸ Karena itulah, istilah *syu>ra* yang ada pada era Islam, sebagaimana teruraikan di atas, sebetulnya bukan istilah pertama karena sebelum era Islam istilah tersebut sudah ada atau dengan kata lain sudah bisa diketemukan.

Dari kesekian makna *syu>ra*, ditemukan tujuan yang sama yaitu untuk mencapai titik persetujuan yang sama.⁹ Begitu juga meskipun secara resmi al-Qur’an dengan jelas memerintahkan untuk bermusyawarah dalam segala persoalan, namun secara teoritis al-Qur’an dan as-Sunah tidak ada yang menerangkan untuk mengikuti tata cara yang seperti itu.¹⁰ Al-Qur’an meskipun telah diturunkan 15 abad yang lalu, namun keunggulannya tidak

⁶ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta, 1985, hlm. 197.

⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: YPPPQ, 1972), hlm. 207.

⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mu’zam al-Mufhrasy Li Al-Fadzil Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 153.

⁹ Lihat. M. Qurays Syihab, *Membumikan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 131.

¹⁰ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam* (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 132.

pernah surut atau bahkan pudar oleh pergantian zaman dan waktu. Karena itu Al-Qur'an diyakini selalu mempunyai relevansi sepanjang masa, *ṣāliḥ liḥilli zamaṇin wa makānin*.¹¹

Dengan melihat bahwa semua problem kehidupan umat membutuhkan apa yang disebut sebagai musyawarah, maka bagaimana Islam menyoroti hal itu terkait dengan pentingnya musyawarah menjadi hal yang perlu diketahui.¹² Tentu saja ketika berusaha memahami makna musyawarah atau *syūra* yang ada dalam al-Qur'an, menjadi bertambah penting kajiannya ketika berhubungan dengan persoalan pendidikan. Problem yang ada dalam aksiologi konsep *syūra* dalam al-Qur'an, dipandang mempunyai keterkaitan dengan problem pendidikan. Artinya, bahwa persoalan terkait dengan pendidikan menjadi kabur pengertiannya atau hilang konsep aksiologinya ketika problem pendidikan meninggalkan konsep *syūra* (musyawarah).

Dengan demikian, konsep tataran *syūra* dalam aplikasinya (aksiologi) sebenarnya mempunyai daya urgensi positif bagi keberlangsungannya proses sebuah pendidikan. Misalkan aplikasi *syūra* seperti upaya rapat perundingan, pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan penyelesaian masalah bersama, berdiskusi untuk memecahkan persoalan bersama, mempunyai urgensi yang besar dalam wilayah-wilayah pendidikan.

¹¹ Sukardi K.D., *Belajar Mudah 'Ulum al-Qur'an; Studi Khazanah Ilmu al-Qur'an*, Jakarta, PT. Lentara Basritama, 2002, hlm. 35-69. Baca. Waryono Abd Ghafur, "Al-Qur'an dan Tafsirnya dalam Perspektif Arkoun" dalam *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 19-167.

¹² Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli 2002. hlm. 202-220. Baca juga, Muqawim, "Model Pendidikan Sufi Menurut al-Ghazali", dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli 2002. hlm. 240-270.

Apa yang kemudian harus dilakukan terkait dengan musyawarah, sebetulnya di dalamnya mempunyai maksud dan tujuan yang hampir sama dengan konsep pendidikan. Karena itu, menjadi penting jika konsep *syura* dalam al-Qur'an terkait dengan problem pendidikan selama ini, diketahui dan dimengerti makna dan maksud yang diinginkan oleh al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Melihat realita empirik dalam persoalan *syura* dan hubungannya dengan pendidikan, tentu persoalannya bertambah unik bahkan penting untuk segera diteliti. Karena objek materi yang dipahaminya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi ruang dan waktu yang selalu mengikat, maka upaya memahaminya pun mempunyai kemungkinan besar bisa dipahami melalui berbagai model interkoneksi keilmuan seperti sejarah, sosiologi dan atau ilmu linguistik. Dengan demikian, maka lahirlah beberapa pertanyaan dasar penelitian. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan para mufassir tentang makna *syūra* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana implementasi *syūra* terhadap pendidikan?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan terkait dengan urgensi *syūra* yang ada dalam al-Qur'an dan urgensinya dalam pendidikan, mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pandangan para mufassir tentang makna *syūra* dalam al- Qur'an.
2. Untuk mengetahui implementasi *syūra* dalam wilayah pendidikan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Dalam tataran wacana diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan khazanah intelektual Islam.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar akademik jenjang Strata 2 pada Universitas Islam Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, persoalan terkait mengenai syura dalam al-Qur'an dan urgensinya dalam pendidikan belumlah ada atau belum diteliti secara detail sebagaimana yang akan dilakukan (diteliti) dalam kajian ini. Meskipun demikian, persoalan terkait mengenai syura bukanlah persoalan yang asing dalam literatur Islam. Misalkan literatur-literatur tersebut di antaranya; karya J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Buku ini panjang lebar menerangkan tentang bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan sebetulnya telah ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Apa yang teruraikan dalam buku ini lebih jauh berusaha menerangkan, menggali dan mengkaji problem pemerintahan termasuk di dalamnya persoalan musyawarah.

Berbeda dengan buku di atas yang lebih menonjolkan kajian prinsip-prinsip pemerintahan dihubungkan dengan al-Qur'an, buku karya Ahmad

Berbeda dengan buku di atas yang lebih menonjolkan kajian prinsip-prinsip pemerintahan dihubungkan dengan al-Qur'an, buku karya Ahmad Syafi'I Ma'arif yang berjudul *Islam dan Masalah Kenegaraan* juga tidak kalah pentingnya dalam kajian mengenai syura atau musyawarah. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa prinsip musyawarah akan memberi banyak solusi di dalam memecahkan persoalan umat. Tentu sang penulis, Syafi'I Ma'arif, mempunyai asumsi-asumsi yang dari kesekian asumsi yang ada diambil atau berdasarkan pada kitab suci al-Qur'an. Yaitu bahwa ruh musyawarah menjadi sangat penting di seluruh kegiatan kenegaraan.

Jika S. Ma'arif menonjolkan prinsip musyawarah untuk membangun tatanan dan nilai-nilai kenegaraan menjadi bertambah maju, berbeda dengan Sayyid Qutb dalam karyanya yang berjudul *Keadilan Sosial dalam Islam* yang lebih sepekat mengatakan bahwa syura atau musyawarah akan menjadi penting jika hal itu disadari lebih dulu. Kesadaran untuk memecahkan persoalan dengan prinsip-prinsip musyawarah sebagaimana yang diinginkan al-Qur'an, menjadi bertambah nilai keislamannya ketika persoalan tersebut disadari terlebih dahulu.

Apa yang diuraikan Sayyid Qutb dalam karyanya tersebut tentu terlihat berbeda dengan tuisan Ali Wahid Wafi yang berjudul *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*. Menurut Ali Wahid Wafi, syura atau musyawarah memang sangat penting sekali bahkan mempunyai efek yang positif bagi kesejahteraan masyarakat Islam di dalam berbagai wilayah persoalan. Persoalan-persoalan seperti sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi dan kebudayaan atau bahkan

sampai kependidikan, mempunyai hubungan yang erat dengan problem kemusyawarahan. Itu terurai dalam prinsip-prinsip Islam yang ada dalam al-Qur'an.

Buku lainnya seperti Muhammad A. Alburarery, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, menyoroiti bahwa untuk membangun administrasi alternatif, Islam menganjurkan untuk tetap memegang komitmen kebersamaan dengan senantiasa melaksanakan upaya-upaya musyawarah. Bermusyawarah menurut Muhammad A. Alburarery menjadi sangat penting keberadaannya. Tulisan lainnya seperti karya Abdul Mustaqim, *Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi*, mencoba mendiskusikan bahwa hubungan antara demokrasi dan Islam sangatlah erat. Itu salah satunya disebabkan oleh adanya prinsip musyawarah dalam berdemokrasi. Demokrasi menjadi bisa berjalan ketika upaya dan prinsip musyawarah menjadi point yang dirasa penting.

Begitu juga tulisan Nurcholis Madjid, *Kedaulatan Rakyat dan Islam*. Tidak ada statemen pun yang mengatakan bahwa musyawarah tidak penting. Dari sekian tulisan Nurcholis Madjid, ada indikasi bahwa dalam Islam, mengupayakan prinsip-prinsip musyawarah sangatlah penting. Tanpa musyawarah, persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan ini kurang bermakna. Hal ini karena diasumsikan bahwa pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan penyelesaian masalah bersama dan berdiskusi untuk memecahkan persoalan, merupakan poin untuk mencapai tujuan. Dengan melihat berbagai karya terkait mengenai musyawarah sangatlah

urgensinya dengan pendidikan dirasa belumlah ada. Karena itu, upaya penelitian mengenainya menjadi upaya dan usaha yang sangat penting.

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, tidaklah sekedar "kalam Allah yang diturunkan", melainkan lebih merupakan "respon ilahiyah terhadap kondisi umat manusia dalam bentuk ekspresi kebahasaan".¹³ Tidak kurang dari sembilan ayat yang terdapat dalam delapan surah al-Qur'an menjelaskan bahwa media komunikasi al-Qur'an adalah bahasa Arab (*Fathurrahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, tth).¹⁴ Jika demikian, maka mengerti (memahami) dan mengeksplanasi yang merupakan lingkaran interpretasi- berputar pada persoalan memahami dan menjelaskan makna bahasa dari suatu teks bahasa.¹⁵

Bahasa dan budaya, dalam kapasitas ruang lingkupnya, mempunyai inter-relasi yang sangat kuat. Bahkan bahasa menjadi parameter lahir dan matinya suatu peradaban.¹⁶ Karena itu, wajar jika ada yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan "produk budaya" yang diistilahkan Abu Zayd "*al-Muntaj al-Tsaqofi*", yakni bahwa teks muncul dalam sebuah struktur budaya

¹³ Aan Radiana & Abdul Munir, "Analisis Linguistik dalam Penafsiran Al-Qur'an, dalam *Belajar Mudah 'Ulum Al-Qur'an; Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Editor; Sukardi K.D, Jakarta: Penerbit Lentera, 2002.

¹⁴ QS. ar-Ra'd; 37., asy-Syu'ara';195, Yusuf; 2., an-Nahl:103., az-Zumar; 28., Fushilat: 3 dan al-Ahqaf; 12. Lihat *Fathurrahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, tth., hlm. 295.

¹⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 27.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 83.

Arab abad ke VII selama lebih dari 22 tahun, dan “ditulis” berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut, yang di dalamnya bahasa merupakan sistem pemaknaannya yang sentral. Namun pada akhirnya, teks berubah menjadi “produser budaya” (*muntij al-Tsaqfah*), yang menciptakan budaya baru sesuai dengan pandangan dunianya, sebagaimana tercermin dalam budaya Islam sepanjang sejarahnya.¹⁷

Aspek lain yang terkait dengan keberadaan al-Qur’an sebagai “produk budaya” adalah bahwa teks Qur’an bukan merupakan teks tunggal, melainkan teks plural yang terdiri dari berbagai teks; teks hukum, teks filsafat, teks sastra, teks sejarah, dan lain-lain.¹⁸ Dalam konteks kebudayaan itulah, al-Qur’an bisa menjadi “teks linguistik”, “teks historis” dan “teks manusiawi”.¹⁹ Dari ketiganya terangkum dalam keberadaan Qur’an sebagai teks susastra (*literary text*). Karena itu, pendekatan susastra (*balaghiyah*) tidak bisa meninggalkan aspek linguistik, historis dan kemanusiaan teks, yang kesemuanya itu berangkat dari konteks budaya Arab abad ke VII.

Karena itu, membaca sebuah konsep yang ada dalam al-Qur’an diperlukan banyak variabel pembacaan. Tidak hanya berpatokan pada *kaedah-kaedah nahw-shorof an sich* namun ada bahkan banyak kaedah-kaedah yang diperlukan. Hal itu mengingat sudah berkembangnya ilmu-ilmu sosial

¹⁷ Nasr Abu Zayd, *Mafhum al-Nass; Dirasah fi ‘Ulum al-Qur’an*, Kairo; al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, 1993. Bandingkan dengan karyanya yang lain, “The Textuality of the Koran,” *Islam and Europe in Past and Present*, NIAS, 1997, hlm. 47-48.

¹⁸ Nasr Abu Zayd, “Ihdar al-Siyah fi Ta’wilat al-Khitab al-Dini”, *Majallah al-Qahirah*, Januari, 1993.

¹⁹ Nasr Abu Zaid, *Naqd al-Khitab al-Dini*, Kairo; Sina’ li al-Nasyr, 1994, (2nd edition), hlm. 126.

kemasyarakatan yang hampir tiap detik mengalami perkembangan. Tentu saja tambahan teori untuk membaca beberapa konsep yang ada dalam al-Qur'an tidak bisa dipungkiri. Meskipun demikian, konsep *syura* yang ada dalam al-Qur'an sangat penting juga untuk digali lebih jauh mengingat disiplin tersebut sangat mempunyai urgensi yang besar di dalam proses pendidikan anak bangsa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian tentang konsep *syura* dalam al-Qur'an dan urgensinya dalam pendidikan, paling tidak sangat terkait dengan metode penelitian interpretasi sejarah, filologi, sosial dan hukum. Karena itu, upaya meneropong fakta empirik yang ada pada sejarah masyarakat muslim awal menjadi penting untuk dieksplorasi guna mendeteksi kaitan redaksi al-Qur'an dengan kontes dan ruang yang melingkupinya. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁰ Misalkan dengan model interpretasi sekaligus menerapkan perangkat kajian hermeneutika terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang mengutamakan pada pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis (literer). Data yang dikaji lebih diutamakan pada data kitab tafsir atau

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989, hlm. 4.

tulisan sebagai sumber sejarah yang memperlihatkan potret perilaku muslim awal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, sosiologi, dan hermeneutik. Yaitu pendekatan yang menafsirkan kecenderungan-kecenderungan sikap masa lampau, kejadian dan fakta untuk kemudian diinterpretasi, dipahami, dan dikaji lewat perangkat ilmu sosiologi yang tentunya juga bisa dikaji lewat pisau analisa hermeneutik. Untuk itu, uraian riset ini bersifat deskriptif-analitik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan data-data deskriptif mengenai beberapa pemikiran mufassir terkait mengenai syura dalam al-Qur'an.²¹

2. Sumber Data.

Riset ini mengambil sumber data kepustakaan baik data primer maupun sekundernya. Data primer yang dimaksudkan adalah kitab-kitab tafsir dalam hal ini penulis memilih tiga kitab tafsir yang di pandang representatif, yakni tafsir *Al-Jami' Li Ahkamil Al-Qur'an* karya al-Qurtubi, *tafsir al-Maraghi* karya Muhammad al-Maraghi, dan tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab.²² Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993, hlm. 3. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau suatu kelompok tertentu. Namun, adakalanya penelitian demikian bertolak dari beberapa hipotesa tertentu, dan ada kalanya tidak. Lihat. Mely. G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian," dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Editor: Koentjaraningrat, Jakarta: Gramedia, cet. 14, 1997. hlm. 30.

²² Adapun pertimbangan dalam pemilihan ketiga kitab tafsir tersebut, jika kitab *Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Al-Qur'an* adalah salah satu kitab tafsir konvensional yang masyhur pada zamannya dari kitab tersebut penulis ingin melihat pandangan ulama-ulama konvensional terhadap *syuro*. Sedangkan *Tafsir al-Maraghi* adalah kitab tafsir modern yang dianggap cukup komprehensif dan dalam penafsirannya dimuat problem-problem kontemporer. Sedangkan

adalah, beberapa data yang tidak langsung. Misalkan bagaimana konteks *syura* dalam Islam pada zaman Islam. Data-data yang mengarah pada hal itu selain diperoleh lewat buku-buku literer, hasil observasi terhadap pentingnya *syura* dalam segala hal juga dikaji. Baik data primer maupun sekundernya, bisa berupa buku utuh, artikel, opini, data riset, majalah, jurnal dan maupun bulletin. Semua data-data yang ada akan dideskripsikan kemudian dianalisa dengan seksama.

3. Metode Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data yang ada pada penelitian ini, adalah menggunakan tehnik dokumenter. Yaitu berupaya menginterpretasikan beberapa redaksi ayat al-Qur'an dan beberapa data sejarah lainnya misalkan buku, artikel maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan sejarah Islam dan problematika pernikahan yang ada waktu itu. Sedangkan untuk menganalisa instrumen data-data yang ada, akan dilalui melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. *Pertama*, mengkategorisasikan data dengan mensistematisir data berdasar jenjang pentahapan. *Kedua*, data yang ada kemudian dikomparasikan secara konstan dengan cara mengkategorisasikan dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kesamaan dan perbedaan masing-masing penafsir.

Adapun maksud dari menggunakan metode dokumenter, sebagaimana diuraikan di atas, adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, seperti media, kitab-

tafsir al-Misbah, di sini penulis ingin melihat tafsir yang mempunyai seting keindonesiaan sehingga akan lebih membumi dan memudahkan pemahaman tentang *syuro*

kitab tafsir atau buku-buku agama dan yang lainnya. Penggunaan metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan uraian melalui sumber dokumen.²³

4. Tehnik Menganalisa Data.

Adapun dalam menganalisa instrumen data,²⁴ penelitian ini menggunakan metode analisa deskripsi.²⁵ Metode ini bertujuan untuk menjelaskan konsepsi tema dari data yang ada. Misalkan, setelah data-data yang ada terkumpul, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan. Kemudian setelah data yang ada dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah menganalisa bersamaan dengan mendeskripsikan. Dalam menganalisa data, berbagai pendekatan sangat ditekankan di sini. Pendekatan tersebut meliputi; pendekatan interpretatif-hermeneutik, dan historis-sosiologis-antropologi dalam kajian syura dan urgensinya terhadap pendidikan.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tiara Ilmu, 1990), hlm. 132. Soehardi Sigit *Op. Cit.*, hlm 102.

²⁴ Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan dengan jalan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang telah ditemukan. Lihat. Mely. G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian," dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat (Ed) (Jakarta: Gramedia, 1997), cet. 14, hlm. 136.

²⁵ Metode tersebut merupakan suatu pengambilan kesimpulan terhadap suatu sistem pemikiran, obyek, kondisi, gambaran secara sistematis, faktual, serta hubungannya dengan fenomena yang dianalisa. Moh. Natzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 63.

G. Sistematika Pembahasan

Agar alur pembahasan dalam Tesis ini dapat tersusun secara sistematis maka sistematika penulisannya dipaparkan ke dalam beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti agar lebih fokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Sedangkan telaah pustaka untuk memberikan gambaran dimana posisi dan letak kebaruan penulis dalam penelitian ini.

BAB II : berisikan tinjauan umum tentang *syūra*, pembahasan antara lain: pengertian *Syura*, landasan hukum *syura*, *syura* dalam lintas sejarah, *syura* dalam politik Islam, aplikasi *syura* dalam kehidupan

BAB III : sebelum memasuki pada pembahasan implementasi *syūra* terhadap pendidikan, maka pada bab tiga ini dibahas terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, maka pada Bab tiga ini dikaji mengenai hakekat pendidikan, yang berisi: pengertian pendidikan, potret pendidikan nasional dengan berbagai dinamikanya, kemudian dikaji mengenai pendidikan Islam dan unsur-unsurnya.

BAB IV : berisikan tentang implementasi *syura* terhadap pendidikan.

BAB V merupakan bab terakhir dan sekaligus penutup dari tesis ini.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan penjelasan padat dan singkat mengenai kesimpulan dari pembahasan tentang masalah yang telah dikaji dan sekaligus memberikan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan penulisan daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SYURA*

A. Pengertian Syura

Syura dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dari fi'il شاور (Syawara) yang berarti مشاورَة¹ yaitu musyawarah, nasihat atau pertimbangan². Taqiyuddin an-Nabhani juga mendefinisikan syura sebagai meminta pendapat dari orang lain yang bisa dimintai pendapat³. Syura merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari شاور (syawara) yang berarti meminta pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat (*Mustasyar*), misalnya lafaz *istasyrahu* استشره yang berarti *talaba minhu al-masyurah* (المشورة منه طلب) yaitu dia meminta pendapat darinya⁴. *as-Syura* dan *al-masyura* dengan di dhommah huruf *Syin*-nya. dalam kamus *lisan al'Arab* dikatakan *fulan jayyidu al-masyura* (المشورة جيد فلان) yang berarti fulan pendapatnya bagus. *al-Masyura* ada dua pemakaian, kemudian diadaptasi menjadi *masyurah* untuk mempermudah pelafalan. al-Lais mengatakan *al-*

¹ A.W.Munawwir, *kamus al-Munawwir Arab –Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997). Hlm. 803.

² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Arab-Indonesia al-'Ashri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1058.

⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 987. lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Politik*. Alih bahasa, Moh. Magfur Wahid, (Bangil al-Izzah, 1417 H/ 1997 M) hlm. 291.

Musyawarah adalah bentuk yang mengikuti pola (*wazan*) *mufalatan* yang diambil dari kata *isyārah*. dan ada yang mengatakan *masyurah* yaitu sama dengan *asy-syūra*. sedangkan *al-masyurah* dengan di dhommah huruf *sin-nya*. begitu pula dengan *al-masywarah* jika dengan kalimat *Syāwartuhu fi al-amri* (saya meminta pendapatnya dalam urusan tersebut), maupun dengan *istasyrutuhu* adalah sama maknanya.⁵

Sejalan dengan pengertian ini, kata *syūra* dalam bahasa Indonesia menjadi *Musyawarah* yang memberikan pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁶ Dalam kamus istilah *fiqh*, *Syuura* juga diartikan sebagai *musyawarah*, yaitu bermusyawarah dalam menghadapi segala persoalan yang secara eksplisit belum dijelaskan oleh *nash* dan *Ijma'*. Islam memerintahkan agar umatnya selalu menempuh jalan musyawarah dalam menyelesaikan segala urusan untuk perkara yang tidak dapat di dalam nas dan *ijma'*.⁷

Syuura dalam pengertian yang umum merupakan *mabda'* (prinsip) *Qur'an* dan asas universal yang mencakup segala urusan masyarakat. Dalam pengertian ini, *syuura* mempunyai macam-macam yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem

⁵ Ibid, hlm.292.

⁶ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 469.

⁷ M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 350

solidaritas, kerja-sama dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat dan harta benda. Ia tidak sekedar *mabda* dalam ruang lingkup *dustur (konstitusi)*. *Syuura* dalam makna ini merupakan metode yang komprehensif dan syari'at yang sempurna.⁸ Walaupun *syuura* dapat diartikan sebagai kebebasan. namun, *syuura* adalah kebebasan bersama. serta ketetapan bersama berdasarkan musyawarah yang ditetapi. Kebebasan disini adalah kemerdekaan dalam menentukan nasibnya, memilih sistemnya dan penguasa-penguasanya dan kemerdekaan pribadi dalam ikut serta di dalam itu semua dengan mengajukan pendapatnya bersama-sama dengan orang lain. sehingga *syuura* merupakan:

1. keseimbangan antara kemerdekaan individu dan sistem jamaah serta pertalian yang sempurna di antara keduanya. Ia adalah neraca yang saling menyempurnakan dan saling bahu membahu antara pribadi dan umat. Ia adalah kesetiakawanan masyarakat dan persamaan diantara manusia dalam kebebasan.
2. kesetiakawanan masyarakat atas dasar kebebasan tukar pendapat yang hakiki yang diambil dari kesamaan dalam hal berfikir dan hak mempertahankan pendapat.⁹

Syūra juga dapat berarti hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta

⁸ Taufiq Muhammad Asy-Sya'rawi, *Syura; Bukan Demokrasi*, alih Bahasa, Djamaluddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) hlm. 17-18.

⁹ *Ibid.*, hlm. 352.

pendapatnya.¹⁰ Dan sering kali *Syūra* atau musyawarah dalam rangkaian penjelasannya selalu dihubungkan dengan pembahasan tentang *ijma'* yang berarti konsensus atau kesepakatan.¹¹

Dari beberapa pengertian tentang *syuura* sebagaimana tersebut diatas, tampaklah bahwa pendefinisian tentang *syuura* sangat beragam. sehingga, berimplikasi terhadap persoalan kenegaraan (*siyaasah*). walaupun sebagian yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya *syuura* itu tidaklah mesti diperdebatkan apabila dalam terminologi dapat disepakati secara bersama.¹²

Namun demikian, keberagaman tersebut merupakan bagian daripada pengertian atau istilah *syuura* atau musyawarah yang mengalami perkembangan (evolusi) dari waktu ke waktu seperti dijelaskan oleh ulama modern terkemuka di Indonesia, Buya Hamka dalam *tafsir al-azhar*, bahwa evolusi tersebut sesuai dengan “*Perkembangan pemikiran ruang dan waktu*”. Dewasa ini musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan “*Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”. ini bersangkut paut dengan masalah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan yang ahli.¹³

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem...* hlm. 290.

¹¹ Artani hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 24.

¹² Taufiq Muhammad asy-Syawi, *Syura...*, hlm. 15.

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paradigma, 1996), hlm. 440.

B. Landasan Hukum Syura

Syūra atau musyawarah atau yang sepengertian dengannya, di dalam al-qur'an termaktub dalam beberapa ayat. Menurut Syu'bah Abu Asa, di dalam al-qur'an disebut sebanyak 4 kali (1) dalam surat ali-'Imran (3) ayat 159, yang menyebut langsung dengan syuura dari teks asli *syaawirhum* (mintalah pendapat mereka) dan permintaan pendapat kepada banyak orang yang menunjuk kepada syuura yang kemudian berkembang pengertiannya dalam teori-teori dikalangan muslimin, khususnya yang berkenaan dengan fungsi *ahl al-hall wa al-'aqd.* 2) surat asy-Syura (42):38 yang menyebut secara langsung, dan surat al-baqarah (2): 233. konteks syuura dalam ayat ini adalah syuura dalam keluarga atau kehidupan suami isteri mengenai penghentian penyusuan anak sebelum usia dua tahun.4) at-Talaaq (65):6 juga masih dalam urusan keluarga, mengenai pasca perceraian tetapi dipakai istilah *i'timar* (persisnya wa'tamiru) yang artinya "Berembuklah" kata yang melahirkan istilah "Mu'tamar".¹⁴

Namun demikian dari sekian banyak literatur, kebanyakan *syūra* lebih dirujuk kepada surah Ali-'Imran (3) ayat 159 dan surah asy-Syura (42) ayat 38.

1. Ali 'Imran (3) ayat 159.

Surah ini turun di Madinah, ketika sudah mulai terbentuk masyarakat Islam, walaupun bunyinya merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan turun dalam konteks tertentu yaitu perang Uhud. Namun para ahli

¹⁴ Syu'bah Asa, Dalam Cahaya al-Qur'an: *Tafsir Ayat-Ayat Sosial dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 194.

SAW dan turun dalam konteks tertentu yaitu perang Uhud. Namun para ahli tafsir sering membahasnya sebagai ayat-ayat yang dijadikan dasar atau prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan.¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan hukum asal disyari'atkannya syuura dimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta pendapat kaum muslimin. Ini menunjukkan adanya perintah musyawarah. karena kemutlakan perintah tersebut mengenai status hukumnya wajib, sunah atau mubah. maka *qarinah* (indikasi)-lah yang menentukan.¹⁶ Perintah musyawarah ini tidak dibarengi dengan indikasi yang bermakna *jazm* (tegas) dan wajib, melainkan dibarengi dengan berbagai indikasi yang mengalihkan dari ketegasan dan kewajiban, sebagaimana berikut ini:

1. Lafadz *البعثوا إلى الله في الأمر* dalam ayat tersebut bermakna meminta pendapat dalam segala urusan apapun bentuknya, akan tetapi karena wajib, haram serta hukum-hukum syara' yang telah dijelaskan dan dinyatakan oleh syara' dalam bentuk yang baku yang *notabene* dalam masalah tersebut tidak ada ruang bagi pendapat manusia, juga tidak ada ruang untuk diperbincangkan. sebab, pensyari'atan masalah *syar'* adalah hak Allah SWT
2. Lafadz *فإذا عزمتم فتوكل على الله* menyatakan bahwa yang merupakan keinginan untuk dipenuhi dan memperoleh hasil tersebut harus dikembalikan kepada orang-orang yang memberikan pendapat dan ini semakin membuktikan bahwa indikasi meminta pendapat rasul SAW

¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi...*, hlm. 442.

¹⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem...* hlm. 292.

kepada sahabatnya tidaklah wajib.¹⁷

Selama *syuura* dan Masyura dan meminta pendapat tidaklah wajib, maka ia statusnya tetap sunnah atau bisa saja mubah. dengan memaparkan dalil-dalil dan berbagai integrasi tersebut. maka, akan ditemukan hukumnya sunnah (mustahab).¹⁸

Menurut Muhammad Iqbal, surah Ali 'Imran ayat 159, menekankan beberapa hal sebagai rujukan dalam etika melakukan *syuura*. yaitu pertama hendaklah lemah lembut. karena sifat ini penting bagi seorang pemimpin, sikap yang kasar dan mau menang sendiri bisa membuat mitra yang diajak ber-*syuura* tidak akan menaruh simpati dan melakukan aksi *walk-out* (bubar) akibatnya *syuura* tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan. etika kedua adalah memberi maaf. dalam *syuura* tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan, keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain, hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah hubungan vertikal dengan Allah SWT.¹⁹

2. asy-Syuuraa (42):38.²⁰

Ayat ini sudah turun dalam periode Makkah, ketika permusuhan masyarakat Makkah sedang memuncak. sehingga, sebagian para sahabat

¹⁷ *Ibid.*, hlm.292-293.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 293.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 188-189.

²⁰ QS. Asy-Syura (42): 38.

terpaksa harus berhijrah ke Abesinia.²¹

C. *Syūra* dalam Lintas Sejarah

1. Zaman Rasulullah

Rasulullah senantiasa merujuk kepada banyak orang untuk meminta pendapat mereka. beliau pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Badar, tentang penentuan tempat perang. eliau pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Uhud, tentang berperangan diluar atau di dalam Madinah. Dan beliau mengambil pendapat Hubaib bin Mundir, walau ada pendapat lain yaitu khubair. sedangkan pada perang Uhud beliau mengambil suara terbanyak, sekalipun pendapat beliau sendiri berbeda dengan pendapat mereka.²²

Sebagaimana kaum muslimin memiliki hak syuura terhadap khalifah mereka, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan para pejabat pemerintahan tersebut. Apalagi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merampas hak rakyat dan melanggar hukum Allah SWT.

2. *Syūra* sebagai Kebebasan Pribadi dan Kekuasaan Jamaah

Dengan adanya kebebasan pribadi dan kekuasaan jamaah. merupakan bentuk bahwa kemerdekaan yang menjadi subtansi syuura dalam syari'at

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi...*, hlm. 443.

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem...* hlm. 290.

adalah kebebasan dalam masyarakat atau dalam jamaah.²³

kebebasan individu bukan berarti agar dapat hidup tanpa umat atau jamaah yang saling bersetia kawan dan saling menyempurnakan, bukan kemerdekaan yang terlepas tanpa insting, tanpa syarat yang mengaturnya dan menahan kebrutalannya. juga bukan kebebasan monster di hutan untuk bisa berbuat apa saja yang dapat dilakukan hingga diperbolehkan yang kuat memakan yang lemah, dan setiap makhluk boleh berbuat sesuai dengan naluri, tabiat, dan hawa nafsunya, baik dia lemah ataupun kuat. Ia bukanlah kemerdekaan isolasi atau ketidakberesan atau keluar dari masyarakat dan syari'at serta sistem-sistemnya. kemerdekaan itu bukan kemerdekaan kekacaubalauan atau kemerdekaan kaum anarkhis yang menginginkan suatu masyarakat tanpa aturan dan agama. kebebasan dalam syuura kebebasan bersama, serta sistem dan komitmen, batas-batas dan aturan yang ditentukan oleh syari'at yang kekal dan tetap serta ketetapan bersama berdasarkan musyawarah yang ditetapi.²⁴

kemerdekaan disini adalah kemerdekaan masyarakat dalam menentukan nasibnya, memilih sistem dan penguasa-penguasanya dan kemerdekaan pribadi yang ikut serta di dalam itu semua, dengan mengajukan pendapatnya bersama-sama. selain itu ia juga berkontribusi di dalam ketetapan-ketetapan masyarakat serta memanfaatkan kebebasannya yang fitri dalam mengajukan pendapatnya dan mendiskusikan pendapat yang lain

²³ Taufiq Muhammad asy-Syawi, *Syura...*, hlm.352.

²⁴ *Ibid.*,

dalam dialog bebas-baik terlepas dari ikatan atau diatur dengan syarat dia bersama-sama dengan yang lain menetapi apa yang harus dikeluarkan oleh *syūra* berupa ketetapan-ketetapan yang mengungkapkan pendapat jamaah baik memperoleh kata mufakat atau memperoleh dukungan mayoritas.²⁵

3. Makna Dasar Musyawarah

Satu makna dasar konsistensi ajaran Islam tentang musyawarah adalah setiap individu bertanggung jawab terhadap dirinya kelak di hadapan Allah. Sehingga setiap orang mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya dan perbuatannya sendiri. Bahkan, kebenaran agama pun tidak boleh dipaksakan kepadanya. Hak yang amat asasi ini kemudian bercabang menjadi berbagai hak yang tidak boleh diingkari. Diantaranya adalah hak untuk menyatakan pendapat dan pikiran. Ini harus ditambah dengan prinsip kesucian asal manusia (*fitrah*) yang membuatnya selalu berpotensi untuk baik dan baik (*hanīf*). Dengan akibat bahwa setiap orang untuk didengar. Dan adanya setiap hak untuk setiap orang lain untuk didengar, menghasilkan adanya kewajiban orang lain untuk mendengar. Oleh karena itu, sikap terbuka sangat dijunjung tinggi dalam sistem ajaran Islam.²⁶

Islam tidak membatasi bagaimana cara bermusyawarah. Inilah sistem bersifat intern yang bisa berubah sesuai dengan situasi yang memandang waktu atau tempat, dan merupakan kebebasan jamaah dalam ketentuan dan

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Nurcholish Majid, *Islam Agama kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 194.

penerapannya.²⁷

Pada akhirnya *syuuraa* merupakan salah satu wahana yang ditampilkan oleh al-qur'an untuk manusia guna memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan hidupnya. *Syuuraa* merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia baik sebagai individu maupun warga masyarakat²⁸

D. *Syūra* dalam Politik Islam

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, al-qur'an tidak menggariskan bentuk dan struktur tentang negara. Maka model dan struktur dari organisasi politik Islam bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah; ia senantiasa dipertanyakan, diperbaiki, dan disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan umat Islam. Asal, prinsip dasarnya dipertahankan. Konsep *syuuraa* (prinsip konsultasi) merupakan salah satu prinsip yang terpokok yang menjadi ajaran sentral dalam cita-cita politik al-qur'an. Prinsip ini perlu selalu dijadikan pedoman dan dipertahankan..²⁹

Dalam konteks politik Islam, *syuuraa* tidak bisa lepas darinya. Karena merupakan sistem politik Islam yang menurut Dr. Samih Athif az-Zain, dibangun atas empat pilar utama, yaitu:

1. Kedaulatan di tangan rakyat (as-Siyaadat li asy-Syara')

²⁷ Mahdi Fahulullah, *Titik Temu Agama dan politik*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 123.

²⁸ Atang Abdul hakim dan Jais Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 228.

²⁹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 181.

2. Kekuasaan di tangan umat (as-Sulthan li al-Ummat)
3. Pengangkatan seorang khalifah adalah wajib bagi kaum muslimin.
4. Hak untuk mengadopsi (men-*tabann*) hukum ada di tangan khalifah³⁰

Allah SWT tidak menentukan secara rinci tentang sistem *syuura*, tapi diserahkan sepenuhnya kepada manusia. *Syuura* bisa dilakukan dengan membentuk lembaga atau parlemen. Waktu ber-*syuura* bisa berkala atau pada waktu periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan, dalam pengambilan keputusan tidak berarti suara mayoritas mutlak diikuti. Ada kalanya, diambil berdasarkan suara minoritas kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan baik daripada suara mayoritas.³¹

Al-mawardi dan para ulama sunni pada umumnya orang yang melakukan *syuura* dengan *ahl' al-hall wa al-'qd* (orang yang melepas dan mengikat)³². Maksudnya orang ini dapat memutuskan sesuatu atau membatalkannya atau semacam parlemen DPR atau MPR.

Adapun Ibnu Taimiyah mengakhiri bukunya tentang pentingnya peranan musyawarah dan tentang perlunya ada pemerintahan. Menurutnya, sebagaimana yang diperintakah Allah SWT dalam surat ali-'Imran (3) ayat 159. seorang kepala negara tidak boleh meninggalkan musyawarah. Nabi sendiri gemar bermusyawarah.³³

³⁰ Samih Athif az-Zain, *Syari'at Islam Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung: Hussaini, 1988), hlm. 20-21.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 189.

³² Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa, al-hayyie al-Katani dan kamaluddin Nurdin, (jakarta: Gema Insan Press, 2000), hlm. 19.

³³ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 88-89.

Syūra, amar ma'ruf nahi munkar dan mengoreksi penguasa adalah hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Allah SWT. Kaum muslimin telah diperintahkan untuk mengambil dan melaksanakan dengan anggapan bahwa semua itu adalah hukum-hukum Islam. *Syūra* artinya memberikan pendapat kaum muslimin wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 115:

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ...

Ironisnya sesuatu yang pertama kali menimpa kaum muslimin pada awal perjalanan sejarah umat adalah hilangnya penggunaan kaidah musyawarah an “Sistem kekhalifahan” beralih kepada “Sistem Kerajaan otoriter”, yang sebagian sahabat menyebutnya dengan “Kekaisaran”³⁵ walaupun apabila dilihat dari sejarah Islam, sejujurnya sistem pemerintahan Islam, yaitu masa khalifah ar-Rasyidin. Setelah masa tersebut sistem tersebut berangsur-angsur berkurang dan kemudian runtuh. Terutama sejak meluasnya wilayah negara Islam hingga mencakup negeri-negeri da bangsa-bangsa baru. Bahwa dapat dikatakan bahwa perluasan wilayah tersebut merupakan sebab hilangnya penerapan penerapan-penerapan sebagai mabda-mabda Islam, yang paling utama adalah kebebasan *syūra* yang sempurna dalam sistem

³⁴ Abdul Qadir Zallum, *Demokrasi Sistem kafir*, Alih bahasa. M. Siddiq al-Jawi, (Bogr: Pustaka thariqul Izzah, 2003), hm. 89-90.

³⁵ Fahmi Huwaydi, *Demokras, Oposisi dan Masyarakat Madani*, (Bandung: Mizan, tt.), hlm. 231.

pemerintahan.³⁶

Apalagi pembunuhan terhadap khalifah ar-Rayidin, satu demi satu telah menyiapkan kondisi bagi sebagian orang yang tamak yang ingin berkuasa untuk memetik perkara yang diadakan oleh Islam dari kaidah-kaidah pemerintahan. Yakni prinsip bermitmen dengan *syuura* yang mana penghentiannya sebagai penutup bagi berdirinya sistem khalifah yang benar, yang masig selalu merupakan teladan tertinggi dan contoh yang ideal dalam fiqh untuk pemerintahan *syuura* yang sempurna seperti apa yang telah ditegakkan oleh Islam dan wajibkan oleh al-qur'an serta dikuatkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan ijma' sahabat pada hari sidang *saqifah*.

Peristiwa yang merupakan hari pertama yang disaksikan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah mengikuti peninggalannya, mengambil petunjuk-petunjuknya berikut perilaku para sahabat beliau yang mewajibkan-menurut pandangan mereka- memilih penguasa dengan jalan *syuura* yang bebas dan kehendak jamaah serta ketetapan *jumhurnya*.³⁷

Peran dan wujud musyawarah dalam konsep politik Islam, bahwa bentuk musyawarah yang berbeda dengan bentuk-bentuk yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Musyawarah ini tidak dijadikan sebagai kaidah sistem politik, melainkan dijadikan sebagai fondasi bagi berbagai aktifitas masyarakat. Seringkali musyawarah dipelajari dan dianggap sebagai dasar yang menjadi landasan sistem pemerintahan serta pengikat kekuasaan para

³⁶ Muhammad Taufiq asy-Syawi, *Syura...*, hlm. 505-506.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 510-511.

penguasa. Adapun disini, musyawarah dipelajari sebagai teori universal yang mencakup semua dasar-dasar yang menjadi landasan kebebasan individu dan hak-hak rakyat serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam segala aspek: politik, sosial, finansial, ekonomi dan sebagainya.³⁸

Ada juga yang mengkohesikan juga antara *syuura* dan demokrasi sebagaimana yang ditulis M. Syafi'i Anwar, bahwa konsep *syuura* merupakan gagasan politik utama dalam al-qur'an. Namun demikian sistem politik demokrasi tampaknya juga dekat kepada cita-cita politik qur'ani. Walaupun demokrasi tidak semestinya identik dengan praktek demokrasi barat. Sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW bercorak unik dalam dirinya. Ia tidak akan pernah dapat diulang. Karena menurut al-qur'an, Allah sendirilah yang memilih dan mengangkatnya sebagai rasul-Nya sebagai manifestasi rahmat Allah untuk umat manusia secara keseluruhan. Dilihat dari sisi ini, maka dalam setiap usaha untuk menciptakan tatanan sosio-politik Islam risalah al-qur'an yang universal harus senantiasa diperhatikan³⁹ dan Islam tidak membatasi bagaimana cara bermusyawarah. Inilah sistem bersifat intern yang bisa berubah sesuai dengan situasi dengan memandang waktu dan tempat, dan merupakan kebebasan jamaah dalam ketentuan dan penerapannya. Maka, kekhalifahan khulafaur-Rasyidin itu berdiri di atas dasar pemilihan kaum muslimin secara mutlak⁴⁰

³⁸ Fahmi Huwayyid, *Demokrasi...*, hlm. 20.

³⁹ M.Syafi'I Anwar, *Pemikiran...*, hlm. 181.

⁴⁰ Mahdi Fahulullah, *Titik Temu Agama dan politik*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm.123

E. Aplikasi *Syūra* dalam Kehidupan

1. *Syūra* dalam Kehidupan Individu

Dalam kehidupan pendidikan, Islam mendidik seorang muslim apabila hendak melakukan suatu urusan yang penting yang di dalamnya masih terdapat banyak perbedaan pandangan dan pendapat serta kecenderungan-kecenderungan sehingga membuat ia ragu antara melaksanakan atau tidak. Hendaknya ia menempuh dua jalan dalam rangka untuk memperoleh keputusan yang benar.

Dua jalan itu adalah; pertama, bersifat *Rabbani* ; yaitu *istikharah* kepada Allah SWT dengan melakukan shalat dua rakaat, setelah itu berdo'a , yang intinya adalah meminta pilihan kepada Allah SWT mengenai kebaikan dunia dan akhirat untuk agama dan dunianya. Kedua, bersifat *insani* yaitu, dengan musyawarah dengan orang yang dapat dipercaya pendapat, pengalaman, nasihat dan keikhlasannya. Dengan demikian ia menggabungkan antara *istikharah* kepada Allah SWT dan bermusyawarah dengan manusia.

Dahulu kala, para sahabat nabi sering bermusyawarah bersama nabi Muhammad SAW dalam masalah yang khusus. Maka, nabi Muhammad SAW pun memberikan pendapatnya secara baik dan benar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Fatima binti Qais pernah bermusyawarah kepada beliau tentang masalah pernikahannya. Karena ada dua lelaki yang mencintainya yakni Mu'awiyah dan Abu Jahm. Kemudian, nabi berpendapat mu'awiyah adalah orang yang pelit, tidak mempunyai harta.

Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari lehernya (sering memukul wanita) lalu nabi menawarkan untuk menikah dengan Usamah bin Zaid.

2. Syura dalam Kehidupan Berkeluarga

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam mengajak kita untuk membina kehidupan keluarga atas dasar musyawarah dan saling *ridha*. Demikian itu sejak awal pembentukan terbinanya rumah tangga. Oleh karena itu. Nash-nash syari'at menolak adanya paksaan. Seperti paksaan seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta pendapatnya sama sekali. Walaupun anak perempuannya itu masih gadis (perawan). Sebaliknya, Islam mewajibkan sebagaimana disebutkan dalam *Taujih Nabawi* supaya anak perempuannya itu ditanyai terlebih dahulu. Meskipun tidak berani atau malu mengungkapkan perasaannya dan lalu terdiam. Maka diamnya inilah sebagai tanda "Ya" sebagai tanda ridhanya.

Nabi Muhammad pernah menolak sebagian akad nikah yang telah terjadi disamping karena paksaan orang tua anak perempuan tersebut. Hukum syari'at tidak memperbolehkan kepada siapapun untuk mempergunakan harta miliknya tanpa seizin dia. Apalagi masalah pernikahan itu menyangkut masalah masa depan kehidupannya.

Bahkan sunnah, mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu dari anak perempuannya itu. Dalam masalah pernikahan, yakni seorang suami terlebih dahulu bermusyawarah dengan istrinya ketika akan menikahkan anak perempuan mereka. Karena, seorang ibu

biasanya lebih peka atau lebih memahami perasaan anak –anaknya daripada dari ayahnya.

Setelah terbinanya kehidupan rumah tangga maka wajib bagi suami dan istri untuk memahami dan saling bermusyawarah dalam hal yang membawa kepentingan bersama. Demikian juga, untuk kepentingan anak-anak dimasa depan.

Diantara ayat-ayat al-qur'an yang menarik adalah menyebutkan pentingnya saling bermusyawarah dan saling ridha antara suami dan istri, yaitu berkaitan dengan menyusui anak-anak dan menyapihnya meskipun mereka berdua telah bercerai.

Allah SWT berfirman

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا⁴¹
 الْبَعْثُ الْأَسَدُ الْأَنْدُونِيُّ

3. *Syūrah* dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Adapun *Syūrah* dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara, dijelaskan dalam al-qur'an sebagai unsur terpenting dalam berjamaah (bermasyarakat) yang telah membangun kaidah-kaidah asasi dan meletakkan dasar-dasar kehidupan Islam. Maka, *syūrah* juga dimasukkan dalam sifat-sifat orang beriman disertai dengan sifat-sifat asasi lainnya. Dimana, keislaman dan keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengan sifat-sifat itu, yaitu, *Istijabah* (menyambut) seruan Allah SWT, mendirikan shalat dan menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT

⁴¹ QS. Al-Baqarah (2) : 233.

kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surah “as-Syura” Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ⁴²

Yang dimaksud “أمرهم” disini, adalah urusan mereka yang bersifat umum, sebagai kepentingan bersama. Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada rasul-rasul-Nya untuk bermusyawarah. Allah juga berfirman:

فَمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ⁴³

Perintah ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Dimana, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Namun, Rasulullah mengikuti pendapat mayoritas para sahabatnya. Dan hasilnya, adalah kekalahan yang menimpa umat Islam sehingga gugurlah tujuh puluh syuhada dan para sahabat pilihan, termasuk diantaranya, Hamzah, Mush'ab, Sa'ad bin Rabbi dan lain-lain.

Meskipun demikian, Allah SWT tetap memerintahkan rasul-rasul-Nya untuk tetap bermusyawarah dengan mereka. Artinya, kita harus terus bermusyawarah. Karena di dalamnya, terdapat kebaikan dan berkah. Meskipun kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan atau menggembirakan.

Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bermusyawarah

⁴² QS. As-Syura (42) : 38

⁴³ QS. Ali-'Imran (3) :15

dengan para sahabatnya, beliau pernah bermusyawarah dengan mereka pada saat terjadinya perang Badar menjelang dimulainya peperangan, di tengah-tengah perang serta setelahnya. Beliau tidak memasuki medan perang kecuali setelah merasa tenang dengan keinginan dan aspirasi para sahabatnya.

Rasulullah juga pernah bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perang Uhud, sehingga beliau mengikuti pendapat mayoritas yang menginginkan keluar dari Madinah untuk menemui musuh daripada tetap tinggal di dalam kota Madinah.

Rasulullah juga pernah bermusyawarah dengan para sahabatnya ketika perang Khandak dan beliau sempat berkeinginan untuk berdamai dengan suku *Ghatafan* dengan memberikan sebagian hasil kurma madinah untuk membatalkan perjanjian mereka dengan suku quraisy. Tetapi, wakil dari Anshor menolaknya. Maka, nabi pun mengikuti pendapat mereka karena dipandang lebih baik.

Ketika terjadi peristiwa "*Hudaibiyah*" rasulullah bermusyawarah dengan ummu salamah untuk melarang para sahabat dari *Tahallul Ihram* setelah berdamai. Padahal, para sahabat sudah berniat untuk berumrah. Maka, ummu salamah mengusulkan agar rasul keluar ke hadapan mereka dan ber-*tahallul ihram* dihadapan mereka tanpa berbicara. Dan benar, ketika para sahabat melihat rasul berbuat demikian mereka segera melakukan hal yang serupa secara serentak.

Sebagaimana Islam juga memerintahkan kepada seorang hakim

(penguasa) untuk bermusyawarah di satu sisi, dan ia juga memerintahkan umat untuk memberikan nasihat kepadanya sisi lain. dijelaskan dalam hadits:

الدين الناصحة لله و لكتابه و لرسوله و لأمة المسلمين و عامتهم⁴⁴

Kewajiban ber-amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban yang bersifat umum, mencakup para pemimpin dan rakyat secara keseluruhan. Demikian juga memberikan wasiat akan yang benar, wasiat itu untuk belaku sabar. Dimana, tidak ada keselamatan bagi manusia dari kerugian dunia dan akhirat, kecuali dengan melaksanakan semua itu. Maka tidak ada dikalangan kaum muslimin seseorang yang lebih tua kecuali dia harus meminta wasiat dan nasihat, diperintah dan dilarang dan tidak ada di kalangan umat Islam yang lebih muda kecuali harus menerima wasiat dan nasihat, diperintah dan dicegah. Tidak jarang rasulullah mendapati para sahabat yang berbeda pendapat dengan beliau. Lalu, nabi mengambil pendapat yang ditawarkan tersebut dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Abu Bakar R.A dalam pidato kenegaraannya yang pertama setelah beliau diangkat sebagai khalifah, beliau menjelaskan tentang *manhaj*-nya dalam memimpin. "Jika kamu melihat aku dalam kebenaran. Maka bantulah aku. Tetapi, jika kamu melihat aku dalam kebathilan. Maka, luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah SWT, dan jika aku bermaksiat kepada-Nya. Maka, tidak ada lagi kewajiban atas kalian taat

⁴⁴ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam.tt.), Bab *Qaul an-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam*

kepadaku”.

Umar bin Khattab R.A juga berkata “Wahai manusia, barang siapa yang diantara kamu melihat aku dalam kesalahan. Maka, luruskanlah aku” kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya “Kalau kami melihatmu berbuat kesalahan. Maka, akan kami luruskan dengan pedang kami!” Umar menjawab, “Alhamdulillah yang telah menjadikan rakyat Umar, orang yang mau meluruskan Umar dengan ketajaman pedangannya”

Pada suatu hari ada seseorang yang berkata kepada Umar “Bertaqwalah kamu wahai Umar!” lalu ada sebagian orang disisi Umar yang mengingkari perkataan itu. Maka Umar berkata “Biarkan dia. Tidak ada kebaikan di tengah-tengah kamu jika kamu tidak mengatakan (kata: Taqwa) dan tidak ada kebaikan di tengah-tengah kita apabila kita tidak mendengarkannya.

Bahkan Rasulullah memperbolehkan menentang kepada ‘Amir (pemimpin) yang zalim dengan dua syarat:

Pertama: karena penyimpangan yang nyata dari manhaj Islam, baik dalam masalah aqidah ataupun ibadah. Inilah yang diistilahkan dalam hadits Nabawi sebagai “*kufrun Bawwah*”. Nabi pernah berwasiat kepada orang-orang yang berbaitan kepadanya. Yaitu, para sahabat untuk bersabar terhadap amir mereka meskipun amir mereka itu mengutamakan sebagian pekerjaan duniawi

Kedua: apabila kita mempunyai kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tanpa berakibat kemungkaran yang lebih besar dari padanya, jika itu tidak mungkin, maka wajib menanggung kemungkaran yang lebih ringan. Karena, takut terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Hal ini berdasarkan kaidah “Bolehnya memilih hal yang paling ringan di antara dua bahaya atau dua keburukan”

Terdapat pula kisah lain yang terdapat dalam al-qur’an. Yaitu, kisah ratu Saba’ (Bilqis) yang dikejutkan dengan surat dari nabi Sulaiman AS yang dibawa oleh burung hud-hud. Lalu ratu itu mengumpulkan kaumnya dan berkata.

Akhirnya perilaku Syura yang bijaksana ini sampai pada masuk Islamnya ratu Bilqis dihadapan nabi Sulaiman AS. Sehingga selamatlah dia dan kaumnya dari peperangan yang merugikan, dan dengan demikian dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sesungguhnya diterimanya kepemimpinan politik bagi umat dalam Islam adalah ridha dan bai’at yang atas keheadak sendiri (kesadaran). Maka barang siapa yang diterima oleh kaum muslimin untuk menjadi imam, ‘amir atau pemimpin bagi mereka dan mereka telah membai’atnya, berarti dia telah menjadi wali yang sah secara *syar’i* yang wajib ditaati dalam hal ma’ruf dan wajib menaschatinya dengan benar serta membantunya atas setiap kebaikan.

BAB III

HAKEKAT PENDIDIKAN

A. Pengertian Pendidikan

Pembicaraan mengenai pendidikan selalu menarik perhatian bagi para pemikir dan kaum intelektual. Pendidikan telah menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun kehidupan social yang memposisikan manusia dalam *pluralisme* kehidupan. Tak pelak dengan pendidikan Islam, upaya mencari paradigma baru yang semakin Islami harus menjadi obsesi semua kaum Muslimin, karena sesungguhnya seluruh proses kehidupan itu identik dengan proses pendidikan, mengutip pendapat Ruppert C. Lodge bahwa pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan.¹

Paling tidak ada dua makna yang dapat disari dari terminology pendidikan Islam. *Pertama*, pendidikan tentang Islam, *kedua* pendidikan menurut Islam. Terminology pertama lebih memandang Islam sebagai *subject matter* dalam pendidikan, sedangkan terminology kedua lebih menempatkan Islam sebagai perspektif dalam pendidikan Islam.² Secara jujur harus diakui bahwa pendidikan Islam selama ini banyak difahami dalam pengertian yang pertama, sehingga konsep pendidikan Islam lebih berorientasi pada materi, kurikulum dan metode bagaimana seorang guru menyampaikan materi pendidikan Islam kepada anak didik. Bila pendidikan Islam difahami dengan

¹ Mastuhu, *Memberdayakan System Pendidikan Islam Strategi Budaya Menuju Masyarakat Akademik* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. XI.

² Mohammad Djazaman, Konsep Pendidikan Islam, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1, tahun 1991, hlm. 90.

pengertian yang pertama, maka proses yang terjadi adalah pengalihan nilai-nilai Islam (*Transfer of Islamic values*) dari generasi tua kepada generasi muda tanpa harus menciptakan kondisi yang membuat anak didik berfikir kreatif dan progresif.

Bila pengertian pendidikan Islam difahami dengan konsep kedua, maka tidak akan memandang Islam sebagai seperangkat nilai yang merupakan bagian dari system pendidikan, melainkan memandang pendidikan sebagai suatu proses yang menjadi bagian dari sistem kehidupan Islam.³ Karenanya, berarti Islam bukanlah mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, melainkan Islam lebih merupakan jiwa dari pendidikan itu sendiri, dengan demikian, Islam berarti mempunyai konsep-konsep tentang pendidikan.

Lembaga-lembaga yang mempunyai konsentrasi di bidang pendidikan.⁴ Memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama, lembaga tersebut berkewajiban menyampaikan nilai-nilai Islam kepada para mahasiswa, sehingga dapat melahirkan para sarjana yang memiliki pengetahuan Islam secara luas, memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban islam, berakhlaqul karimah, selalu bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat dimana mereka berada. Fungsi kedua, lembaga tersebut berkewajiban melahirkan sarjana yang meliki konsep yang jelas tentang pendidikan Islam yang selalu mengacu dari perspektif qur'ani dan hadisi serta pendapat ulama Islam yang telah memiliki konsep

³ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴ Contohnya seperti fakultas *Tarbiyah* yang memang secara formal sebagai lembaga yang selalu berkecimpung dalam dunia pendidikan.

pendidikan Islam sebagai ilmu. Dalam tulisan ini penulis bermaksud memaparkan secara sederhana mengenai hakikat pendidikan Islam dan tujuannya, serta pendapat-pendapat ulama tentang hal tersebut.

B. Pendidikan Nasional

Mungkin benar tuduhan yang menyatakan bahwa kita memang senang latah atau mudah terbawa oleh arus isu-isu idiomatis yang berkembang di dalam komunikasi dan informasi. Sekali isu unggul dan kompetitif sebagai penyifatan di dalam pendidikan dimunculkan, kita pun sibuk menyiapkan sekolah-sekolah unggulan dan mengembangkan pendidikan yang berbasis kompetensi. Sebelum penyifatan lain yang dilekatkan pada pendidikan belum diuji coba dan diketahui secara objektif kelemahan dan kegagalannya, kita sudah beralih ke idiom lain yang menunjukkan karakter lain di dalam pendidikan, seperti corak unggul dan acuan kompetitif.

Fokus pendidikan nasional secara khusus dan sekaligus diskriminatif mulai ditujukan pada sejumlah sekolah yang dijadikan contoh. Istilah apapun dan sistem apapun yang hendak diterapkan di dalam pendidikan nasional, seharusnya tak terlepas dari filsafat dasar pendidikan nasional, yaitu menjadikan manusia sebagai individu yang berkepribadian yang memiliki sifat-sifat yang tersurat dan tersirat di dalam ideologi bangsa dan negara kita. Karena itu, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sebagai nilai ideologis bangsa harus difungsikan sebagai dasar dan tujuan pendidikan, sekaligus jiwa serta semangat.

Berdasarkan ideologi nasional, maka sistem pendidikan nasional harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadilan, dan pengelolaan kekuasaan harus menjamin pengembangan dan pengarahan pendidikan agar secara adil dapat dinikmati oleh seluruh warga yang berhak menerima pendidikan. Sistem pendidikan apapun yang membuka peluang bagi terhambatnya demokratisasi pendidikan dan sosialisasi keadilan di dalam pendidikan sesungguhnya secara langsung atau tak langsung berseberangan dengan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan yang dituntut sebagai nilai acuan ideologis dan paradigmatis.

Dengan menggunakan paradigma keadilan yang juga menjadi nilai substantif di dalam nilai kemanusiaan dan demokrasi (kemanusiaan dan demokrasi yang berkeadilan), maka dapat diduga keras atau bahkan dipastikan bahwa tuntutan sifat unggul dan kompetitif pada akhirnya akan membuat polarisasi yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang dinaungi atau dilindungi oleh kekuasaan dan yang jauh dari kekuasaan. Mereka yang kuat akan tetap kuat, dan yang lemah akan tetap lemah. Hal demikian justru bertentangan dengan demokrasi dan keadilan pendidikan.⁵

Mereka yang berada pada pihak yang kuat akan lebih banyak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi keunggulan dan potensi kompetitif. Dengan kata lain, hanya warga yang mampulah yang dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dan optimal. Pada sisi lain,

⁵ Selamat Diyanto, *Koreksi Atas Sistem Pendidikan di Indonesia* (Surabaya: Sumber Cahaya, 1998), hlm. 17.

masyarakat kebanyakan yang miskin, menderita, dan yang tertinggal atau terpinggirkan tak akan punya peluang, kesempatan, dan kemampuan untuk memperoleh akses ke sekolah-sekolah unggulan atau untuk dapat mengikuti pendidikan yang berbasis kompetensi secara maksimal dan optimal. Pemerintah diharapkan dapat menjadi penentu kebijakan di dalam memilih sistem pendidikan yang secara konsekuen mengacu pada sistem nilai ideologis bangsa. Kita ingin maju, tetapi bukan sekadar maju, melainkan maju demi membentuk bangsa yang berkarakter, demokratis, dan berkeadilan.

Menghadapi sistem pendidikan Nasional rupanya membawa kita pada sikap realistis untuk berbicara tentang cita-cita pendidikan tinggi Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang otonom. Di Indonesia perguruan-perguruan tinggi Islam tidak dapat di lihat sebagai sistem pendidikan yang memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. UIN sebagai perguruan tinggi Islam Negeri dan juga universitas-universitas Islam swasta telah lama dicakup di dalam sistem pendidikan nasional. Standar dan aturan telah dirumuskan secara hampir seragam, bukan saja untuk pengaturan institusionalnya tapi juga kurikulumnya. Adanya kopertais (koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam) dan Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) misalnya, membuktikan bahwa pemerintah memang sangat berkepentingan untuk menetapkan standar institusional yang sama di semua

lembaga perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh swasta.⁶

Di bidang kurikulum, materi-materi pangajaran juga telah diseragamkan secara nasional, sehingga secara kurikuler, materi pengajaran dalam pendidikan tinggi swasta hampir tidak mempunyai perbedaan yang berarti dengan yang di ajarkan oleh perguruan-perguruan tinggi Negeri. Hal ini misalnya di buktikan dengan ditetapkannya sistem MKDU (Mata Kuliah Dasar Universitas), suatu praktek mata kuliah wajib yang harus diajarkan di semua universitas, MKDK (Mata Kuliah Dasar Kejuruan) untuk paket pengajaran kurikulum fakultas, juga MKK (Mata Kuliah Keahlian) dan MKKK (Mata Kuliah Keahlian dan Kekhususan), paket mata kuliah-mata kuliah wajib di tingkat akademi.⁷

Menghadapi kenyataan seperti ini kita tampaknya menghadapi kendala yang cukup dilematis jika terus menginginkan tercapainya cita-cita otonomi pendidikan tinggi Islam. Jelas akan ada sanksi-sanksi birokratis jika kita mencoba mendirikan sistem pendidikan tinggi Islam yang benar-benar independen. Di samping itu, “resiko pasar” juga akan dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan semacam ini, karena masyarakat masih membutuhkan sertifikasi kelulusan yang diakui oleh birokrasi. Sulit dibayangkan bahwa pendidikan tinggi Islam yang otonom, terlepas dari sitem pendidikan nasional, akan dibanjiri oleh mahasiswa. Oleh karena itu tidak realistis jika dewasa ini

⁶ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 348.

⁷ *Ibid.*,

kita mendambakan adanya lembaga perguruan tinggi Islam yang benar-benar independen.

Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaannya sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka Visi pembangunan pendidikan nasional adalah “terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia”.

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan pendidikan nasional:

- a. Sistem pendidikan yang efektif dan efisien
- b. Pendidikan nasional yang merata dan bermutu
- c. Peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Kemudian permasalahan klasik di dunia pendidikan dan sampai saat ini belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasinya:

- a. Kurangnya pemerataan pendidikan. Sebagian besar masyarakat merasa hanya memperoleh kesempatan pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar.
- b. Rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, yang kenyataannya tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja. Namun adanya perbedaan yang cukup besar antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.

- c. Rendahnya mutu pendidikan. Untuk indikator rendahnya pendidikan dapat dilihat dari tingkat prestasi siswa. Semisal kemampuan membaca, pelajaran IPA dan Matematika. Studi The Thrid International Mathematic and Science Study Repat TIMSS-R menyebutkan bahwa diantara 38 negara, prestasi siswa SMP Indonesia berada pada urutan 32 untuk IPA dan 34 untuk Matematika.⁸

Dari fenomena di atas yang mana hal tersebut menggambarkan potret pendidikan nasional di Indonesia dengan berbagai kendalanya, Sehingga sampai saat ini cita-cita pendidikan nasional belum terealisasi dengan tuntas. Pada dasarnya yang terpenting dari adanya program pendidikan nasional adalah, bagaimana pendidikan nasional tersebut dapat membentuk bangsa indonesia sebagai bangsa yang berkarakter dan berkepribadian, sehingga mampu menunjukkan pada dunia sebagai bangsa yang berperadaban dan maju. Salah satu kendala terbesar yang di hadapi oleh bangsa indonesia yang berkaitan dengan pendidikan saat ini adalah benturan antara realitas dan idealitas. Idealitas pendidikan bertujuan menjadikan manusia yang mempunyai kemampuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum, sedangkan realitas kehidupan menuntut manusia untuk mencari penghidupan untuk keberlangsungan hidupnya, dan tidak jarang harus berbenturan dengan norma-norma dan etika yang ada.

⁸ Data ini di ambil dari artikel yang di publikasikan di internet, tanpa disebutkan penulisnya. <http://www.pendidikannews.go.id/jurnal/35/lokal/35htm>.

1. Problematika Pendidikan Nasional

Hakikat pendidikan sejatinya bukanlah sekedar mentransfer atau memindahkan ilmu kepada seseorang. Lebih dari itu, pendidikan yang baik juga bermakna semakin menumbuhkan karakter manusia.⁹ Manusia yang terdidik artinya adalah manusia yang memiliki karakter. Manusia berkarakter adalah manusia yang dimana pun berada akan selalu mampu membawakan diri dengan baik terhadap lingkungannya.

Selama ini kita melihat, pendidikan perguruan tinggi lebih menekankan aspek kognisi atau pengetahuan kepada para mahasiswa. Padahal, perguruan tinggi secara hakiki sebetulnya jauh lebih luas dari hanya sekedar mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Dalam kaitan ini, tugas dosen dan guru sebetulnya sangat sulit, karena ia harus menjadi sosok pendidik, tapi sungguh sangat di sayangkan, selama ini fungsi yang lebih di kedepankan hanya dari aspek pengajaran sehingga dosen atau guru sering juga disebut staf pengajar. Padahal dalam dirinya juga melekat fungsi sebagai pendidik dan ini merupakan hal yang tersulit.

Di sisi lain, kurikulum yang diperkenalkan sekarang diarahkan untuk kembali menyejajarkan posisi Indonesia yang tertinggal dalam persaingan global, inilah yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Salah satu perubahan yang muncul adalah pengurangan jumlah SKS yang tadinya 160 menjadi 144. ini tentunya berkonsekuensi kepada hilangnya beberapa mata kuliah yang berbasis

⁹ Hal itu disampaikan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah Jabar-Banten, Tresna Darmawan Kunaefi di sela lokakarya "Penyusunan kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Ilmu Hukum Bagi Perguruan Tinggi Swasta", Selasa 22 Mei 2006.

pengembangan kepribadian, walau bagaimana pun mata kuliah berbasis pengembangan kepribadian tetap mengandung signifikansi dalam upaya memunculkan *output* manusia yang berkarakter.

Jika dilihat dalam kancah global, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumber daya manusia, yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Indikator rendahnya mutu pendidikan nasional dapat dilihat pada prestasi siswa. Dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia, studi IEA (*International Association for the Evaluation Achievement*) bahwa keterampilan membaca siswa SD kelas IV di Indonesia berada pada tingkat terendah. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.¹⁰

Indikator lain yang menunjukkan betapa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari data UNESCO tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun. Pendidikan di Indonesia, memang menghadapi dua masalah besar sekaligus, yakni persoalan *internal* dan *eksternal*. Secara

¹⁰ Riau Pos, *Reformulasi Otonomi Pendidikan*, Selasa 28 Maret 2006. <http://www.Riaupos.go.id/koran/24/editorial24htm>.

internal sedang dilakukan berbagai penataan dan restrukturisasi strategi pengembangan yang lebih tepat, akurat, dan akseleratif, sementara secara *eksternal*, berbagai tantangan dan peluang justru menunggu peningkatan tersebut agar lebih kompetitif.¹¹

Sentralisasi pengelolaan pendidikan nasional selama Indonesia merdeka, ternyata telah menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara yang jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini tercermin dalam laporan United National Development Program (UNDP), yang memposisikan Indonesia pada peringkat 110 dari 173 negara, jauh di bawah Malaysia yang berada pada peringkat 55, Thailand peringkat 70, Filipina peringkat 77, Cina peringkat 96 dan Vietnam peringkat 109. hal ini telah mendorong lahirnya semangat baru dan visi yang lebih demokratis dan desentralisasi dalam pengelolaannya, sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan potensi dirinya, potensi lingkungan terdekatnya, dan potensi yang lebih luas.¹²

2. Menciptakan Pendidikan Nasional sebagai Pembentuk Bangsa Yang Berkarakter

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia sebetulnya hanya menyiapkan para siswa untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, atau hanya untuk mereka yang memang mempunyai bakat pada potensi akademik (ukuran IQ tinggi). Hal ini

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.* ,

terlihat dari bobot mata pengajaran yang diarahkan kepada pengembangan dimensi akademik siswa saja, yang sering diukur dengan kemampuan logika, matematika dan abstraksi (kemampuan bahasa, menghafal). Padahal ada banyak potensi lainnya yang perlu dikembangkan, karena berdasarkan teori Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk, potensi akademik hanyalah sebagian saja dari potensi-potensi lainnya.¹³

Sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya mengacu pada sistem yang dipakai Amerika Serikat (AS), yang dikembangkan terutama sebagai reaksi AS terhadap keberhasilan Uni Soviet meluncurkan pesawat luar angkasa Sputnik pada tahun 1957. Para pemimpin AS saat itu panik, sehingga segera mereformasi sistem pendidikannya agar lebih berorientasi pada penyiapan siswa untuk memasuki ke perguruan tinggi serta menitikberatkan pada kemampuan akademik siswa agar para lulusan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).¹⁴

AS memang telah berhasil mengembangkan IPTEK, dan kualitas perguruan tinggi AS menjadi paling unggul di dunia. Namun strategi pendidikan ini di kritik, terutama oleh Lester Thurow, seorang ekonom dari MIT (perguruan tinggi terkenal di AS) sebagai strategi yang salah dalam menghadapi persaingan global. Thurow mengatakan bahwa strategi ini lebih mementingkan bagaimana penyiapan 10 persen terpandai dari penduduk AS, karena yang akan berhasil hingga jenjang pendidikan tinggi

¹³ Ratna Megawangi, *Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*, artikel di publikasikan di internet.

¹⁴ *Ibid.*

untuk menguasai IPTEK hanyalah mereka yang mempunyai potensi akademik tinggi (IQ di atas 120).¹⁵ Hukum alam selalu menunjukkan bahwa dimana pun di muka bumi ini, yang memiliki IQ di atas angka tersebut (di atas 120) tidak lebih dari 10 persen penduduk.¹⁶ Namun sebaliknya, sebagian besar penduduk adalah mereka yang kecerdasannya bukan pada dimensi akademik (ilmuan, pemikir, dan ahli strategi), tetapi dimensi-dimensi lainnya, misalnya pekerjaan teknisi, musisi, manual (motorik), artis atau hal-hal lain yang sifatnya lebih konkrit.

Kualitas produksi barang dan jasa pun sangat tergantung pada kualitas segmen penduduk yang mayoritas ini. Tantangannya adalah apakah penduduk mayoritas ini sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara profesional sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Menurut Thurow, dalam hal kualitas, negara AS kalah dengan Jepang karena strategi pendidikan di Jepang lebih mementingkan bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk. Berbeda dengan AS yang lebih mementingkan 10 persen siswa terpandai, strategi pendidikan Jepang justru sebaliknya, yaitu terutama menyiapkan 50 persen siswa terbawah (dalam skala IQ) untuk menjadi tenaga kerja yang handal. Sedangkan mereka yang sangat tinggi kemampuan akademisnya (yang populisnya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Distribusi IQ dari setiap populasi berdasarkan Study yang dikompilasikan oleh University of Maine, USAi : IQ Range 0-70 = 2.27 (Mentally Retarded), IQ Range 71-84 = 13.59%, IQ Range 85-115 = 68.26% (Average), IQ Range 116-129 = 13.59%, IQ Range 130 &> = 2.27 (Gifted).

tidak lebih dari 15 persen) akan masuk ke jenjang perguruan tinggi setelah menempuh ujian saringan perguruan tinggi yang sangat sulit.

Berbeda dengan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya justru menyiapkan seluruh siswa untuk dapat menjadi ilmuwan dan pemikir, sehingga seluruh mata pelajaran dirancang sedemikian rupa sulitnya, sehingga hanya dapat diikuti oleh 10 sampai 15 persen siswa terpandai saja atau mereka yang mempunyai IQ di atas 115. Memang, beberapa siswa Indonesia bisa berprestasi mendapatkan hadiah olimpiade, namun dapat dipastikan bahwa mereka adalah bagian dari top 0.1% tingkat IQ tertinggi saja, dan bukan cerminan dari kondisi seluruh siswa Indonesia. Sudah puluhan tahun energi bangsa kita terbang sia-sia untuk menciptakan manusia Indonesia yang menguasai IPTEK dengan segala beban kurikulum yang luar biasa beratnya. Padahal jika potensi IQ siswa hanya 90 atau 100, diberi pelajaran tambahan berapapun, tidak akan bisa meningkatkan hingga 120. sehingga energi kita bisa difokuskan pada bidang keterampilan untuk menyiapkan 85% penduduk agar mereka siap dan terampil bekerja secara profesional, mencintai pekerjaannya dan berkomitmen pada kualitas produksi yang tinggi. Apa yang telah kita tanam selama ini, ternyata membuahkan hasil, kualitas SDM (Human Development Index) Indonesia sekarang berada di bawah Vietnam, atau nomor 4 terbawah (nomor 102 dari 106 negara). Hasil survey PERC di 12 negara juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan terbawah, satu peringkat di bawah Vietnam. Hasil survey matematika di 38 negara

Asia, Australia dan Afrika oleh TIMSS-R, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-34.

Jika kita mencoba mengevaluasi, mengapa SDM kita sedemikian buruknya?, penyebabnya adalah para pemimpin kita sejak Indonesia merdeka tidak mempunyai visi dan strategi yang jitu dalam membawa bangsa Indonesia ke depan. Jepang dan Jerman, misalnya, mempunyai strategi utama untuk mencetak tenaga kerja yang handal, yaitu dengan mendidik 60% penduduk terbawah dengan pendidikan keterampilan. Di sisi lain, mereka tetap menyadari pentingnya untuk mencetak manusia yang menguasai IPTEK.

Mayoritas siswa siswi Indonesia sejak usia SD sudah habis energinya mengikuti pelajaran yang demikian rumitnya, selain itu, metode pembelajaran di kelas banyak yang menyalahi teori-teori perkembangan anak. Hasilnya adalah generasi yang tidak percaya diri (apalagi kalau divonis dengan sistem ranking di sekolah), sehingga sempurnalah pencetakan SDM Indonesia yang berada di urutan terbawah, tidak bisa bekerja, tidak terampil, tidak percaya diri, dan tidak berkarakter. Mereka tumbuh dikondisikan dengan sistem yang salah. Selain itu, karena tujuan pendidikan diarahkan untuk mencetak anak pandai secara kognitif (yang menekankan pengembangan otak kiri saja dan hanya meliputi aspek bahasa dan logis matematis), maka banyak materi pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan otak kanan (seperti kesenian, musik, imajinasi, dan pembentukan karakter) kurang mendapat perhatian,

sekalipun ada maka orientasinya pun lebih kepada kognitif (hafalan), tidak ada apresiasi dan penghormatan yang dapat menumbuhkan kegairahan untuk belajar dan mendalami materi lebih lanjut. Yang lebih mengesankan lagi, pendekatan yang terlalu kognitif telah merubah orientasi belajar para siswa menjadi semata-mata untuk meraih nilai tinggi. Hal ini dapat mendorong para siswa untuk mengejar nilai dengan cara yang tidak jujur, seperti mencontek, menjiplak dan sebagainya.

Mata pelajaran yang bersifat *subject matter* juga makin merumitkan permasalahan karena para siswa tidak melihat bagaimana keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya, serta tidak relevan dengan kehidupan nyata. Akibatnya para siswa tidak mengerti manfaat dari materi yang dipelajarinya untuk kehidupan nyata. Sistem pendidikan seperti ini membuat manusia berfikir secara parsial, terkotak-kotak, yang menurut David Orr: “adalah akar dari permasalahan yang ada: isu-isu terbesar saat ini pasti berakar dari kegagalan kita untuk melihat segala sesuatu secara keseluruhan. Kegagalan tersebut terjadi ketika kita terbiasa berfikir secara terkotak-kotak dan tidak diajarkan bagaimana untuk berfikir secara keseluruhan dalam melihat keterkaitan antar kotak-kotak tersebut, atau untuk mempertanyakan bagaimana suatu kotak (perspektif) dapat terkait dengan kotak-kotak lainnya”. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Fitjrof Capra: “bahwa betapa pengetahuan manusia tentang sains, masyarakat, dan kebudayaan telah begitu terkotak-kotak, sehingga manusia tidak mampu melihat gambar keseluruhan dari

setiap fenomena. Akibatnya banyak solusi yang dilakukan manusia dalam menghadapi berbagai segi kehidupan manusia didekati pula secara fragmented (parsial), sehingga tidak dapat memperbaiki masalah, tetapi justru semakin memperburuknya.¹⁷

Beranjak dari problematika tersebut, maka alam upaya membentuk bangsa yang berkarakter melalui pendidikan nasional, kita perlu mengevaluasi dan menciptakan strategi demi terwujudnya cita-cita tersebut. Karena tidak mungkin pendidikan nasional dapat menciptakan bangsa yang berkarakter jika sistem pendidikan nasional sendiri, masih berada dalam kondisi yang tidak kondusif dan masih menemui kendala-kendala yang bersifat prinsipil, seperti yang dijelaskan di atas. Dalam mengupayakan pendidikan nasional sebagai pembentuk bangsa yang berkarakter, ditawarkan sebuah model pendidikan Holistik Berbasis Karakter oleh Indonesia Heritage Foundation.¹⁸ Yayasan ini bergerak dalam bidang Character Building (pendidikan karakter) yang mempunyai visi “Membangun Bangsa Berkarakter” melalui pengkajian dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yaitu sebuah Yayasan Warisan Luhur Indonesia (Indonesia Heritage Foundation) yang didirikan tahun 2001, oleh Ratna Megawangi dan suaminya Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) bersama teman-temannya menuangkan sebuah idealisme, mimpi dan harapan besar bahwa suatu saat Bangsa Indonesia akan berjaya sebagai bangsa yang berkarakter kuat. Pendidikan holistik berbasis karakter ditanamkan sejak usia pra-sekolah kepada anak-anak dari beragam latarbelakang. TK Karakter dan Semai Benih Bangsa yang dikelola kini berjumlah hampir 100 sekolah dan tersebar di berbagai penjuru tanah air, serta akan terus berkembang secara tak terbatas di kemudian hari. TK Karakter dan Semai Benih Bangsa diplot mampu menembus batas sekat perbedaan agama, suku, golongan, status sosial, kaya atau miskin, semua anak berkesempatan memperoleh pendidikan karakter yang didirikan dan dikelolanya. Tujuan dari Indonesia Heritage Foundation (IHF) melalui Model Pendidikan Berbasis Karakter, yaitu: membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, dengan mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang *Lifelong Learners* (pembelajar sejati).

pengembangan pendidikan Holistik dengan fokus menanamkan 9 pilar karakter: 1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, 2. tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, 3. kejujuran, 4. hormat dan santun, 5. kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, 6. percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, 7. keadilan dan kepemimpinan, 8. baik dan rendah hati, 9. toleransi, cinta damai dan persatuan.

Sedang kurikulum yang digunakan “Kurikulum Holistik Berbasis Karakter” yaitu kurikulum terpadu yang menyentuh semua aspek kebutuhan anak. Sebuah kurikulum yang terkait, tidak terkotak-kotak dan dapat merefleksikan dimensi, keterampilan dengan menampilkan tema-tema yang menaraik dan kontekstual. Pembelajaran holistik terjadi apabila kurikulum dapat menampilkan tema yang mendorong terjadinya eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan alamiah. Dengan munculnya tema atau kejadian yang alami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum.

C. Menatap Pendidikan Masa depan

Pendidikan sesungguhnya berkaitan erat dengan manusia. Manusia dan pendidikan merupakan dua sisi dari satu kehidupan. Melalui pendidikan seseorang dapat dimanusiakan menjadi manusia. Persoalannya adalah, apakah di Negeri kita ini sudah mampu mewujudkan pendidikan semacam ini ?. lembaga pendidikan di Indonesia ternyata gagal berperan sebagai pranata

sosial yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan. Munculnya banyak kasus yang destruktif dalam konteks kebangsaan, misalnya terjadinya sentimen antar etnis, perselisihan antar suku, kasus-kasus narkoba, tawuran antar pelajar, kekerasan terhadap anak, menunjukkan karakter bangsa Indonesia saat ini lemah. Sehingga pendidikan di negeri ini belum mencerminkan sejauh mana proses transformasi sosial telah berhasil.

Selama ini pendidikan kita tidak pernah wujud di dalam mengejar nilai-nilai kebenaran, karena semua dilakukan di area formalisme belaka. Sistem pendidikan kita hanya mengandalkan cara berfikir yang bermuatan kurikulum, bukan pada pembentukan karakter anak didik. Begitu juga, gaung pendidikan karakter belum banyak terdengar dari para pemimpin kita. Tentunya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita semua bisa melakukannya melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dari mulai yang terkecil yaitu sekolah, sampai kejenjang perguruan tinggi.

Dalam hubungan ini maka apa yang disarankan Unesco perlu diperhatikan yaitu bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: (a) belajar untuk tahu (*learn to know*), (b) belajar untuk berbuat (*learn to do*), (c) belajar bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih terarah membentuk *heaving*, agar sumber daya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau *skill*. Unsur ketiga lebih terarah *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Kini unsur itu menjadi amat penting. pembangkitan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme

yang sempit, penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara, pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, dan sebagainya merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya dimulai sejak Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Penyesuaian dalam materi dan cara penyampaian tentu saja diperlukan.

D. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁹ Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” (*opvoeding*) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah, juga sering diatikan dengan “menumbuhkan” kemampuan dasar manusia. Bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan sesuai dengan ajaran Islam maka harus berproses melalui system kependidikan Islam, baik melalui kelembagaan maupun melalui system kurikuler.²⁰ Esensi dari potensi dinamis dalam setiap diri manusia itu terletak pada keimanan atau keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas)

¹⁹ Muhammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 22.

²⁰ *Ibid.*

dan pengalamannya.²¹ Dan keempat potensi esensial ini menjadi tujuan fungsional pendidikan Islam. Oleh karenanya, dalam strategi pendidikan Islam keempat potensi dinamis yang esensial tersebut menjadi titik pusat dari lingkaran proses kependidikan Islam sampai kepada tercapainya tujuan akhir pendidikan, yaitu manusia dewasa yang Mukmin atau Muslim, muhsin Muhlisin.

Secara alamiah manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal mengalami proses tahap demi tahap. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia baik aspek rohaniah maupun jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap berdasarkan pemikiran tersebut banyak ahli filsafat pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai suatu proses bukan sebagai seni atau teknik.²² Jadi arti pokok yang terkandung dalam definisi tersebut adalah bahwa proses pendidikan itu mengandung “pengarahan” kearah tujuan tertentu. Dalam hubungan dapat dipastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan mengembangkan kearah tujuan akhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah “membentuk” kemanusiaan dalam citra tuhan.²³

Menurut Oemar Muhammad al-Tauni al-Syaibani, hakikat pendidikan Islam adalah “sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam

²¹ Moh. Fadhil al-Djamali, *al-Tarbiyah al Insan al-jadid*. (Tunisia al-Syghly: Matba’ah al-Ittihad al-‘Aam, 1967), hlm. 85.

²² Muzayyin ‘Arifin, *Filsafat pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2005), hlm. 12-13.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan”.²⁴

Hasil Rumusan Pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960 memberikan pengertian bahwa hakikat pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.²⁵ Istilah membimbing, mengarahkan, mengasuh, mengajarkan, atau melatih mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu “menanamkan taqwa dan akhlaq serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam”.²⁶

Sedangkan hasil rumusan kongres se-Dunia II tentang Pendidikan Islam, mealalui seminar tentang konsepsi dan kurikulum Pendidikan Islam, tahun 1980, menyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai kesimbangan perumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal fikiran, kecerdasan, perasaan dan pancaindra.

²⁴ Oemar Muhammad Al-Tauni Al-Saibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Hasan Langgulung (t.t.t.p,t.h) hlm., 399.

²⁵ Keputusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia di Cipayung Bogor, tanggal 7-11 Mei 1960.

²⁶ *Ibid.*,

Oleh karena itu pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia.²⁷

Dalam kaitannya dengan esensi pendidikan Islam yang dilandasi dengan filsafat pendidikan yang benar dan yang mengarahkan proses kependidikan Islam, Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali mengungkapkan pendidikan yang harus dilaksanakan umat Islam adalah pendidikan keberagamaan yang berlandaskan keimanan yang berdiri diatas filsafat pendidikan yang bersifat menyeluruh berlandaskan iman pula. Iya juga menyatakan pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar).²⁸

1. Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Ibnu Sina tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang kearah pengembangan yang sempurna, yaitu pengembangan fisik, intelektual dan budi pekerti. Tujuan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tersebut nampaknya didasarkan pada pandangannya tentang insane kamil (manusia

²⁷ “oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indra. Pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya , baik spiritual, intelektual imajinasi, jasmaniah dan rohaniah, ilmiah maupun bahasanya (secara perorangan maupun kelompok). Pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup”. Pernyataan ini dikeluarkan oleh International seminar on Islamic Concepts and Curricula, Recommendations, 15” to 20” March 1980, Islamabad.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

yang sempurna), yaitu manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh.²⁹

Menurut Muhammad Nasir tujuan pendidikan Islam adalah mencapai dua sasaran utama, *pertama*, menjadi hamba Allah Swt. *Kedua*, mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.³⁰

Menurut Ahmad D. Marimba tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai seseorang atau kelompok yang melaksanakan pendidikan Islam. Setidaknya ada *empat* fungsi dan tujuan pendidikan Islam yaitu, *satu* mengakhiri usaha, *kedua* mengarahkan usaha, *ketiga* tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama, *keempat* memberi atau sifat pada usaha itu.³¹

Dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas merupakan sasaran idealitas Islami yang seharusnya dijadikan dasar fundamental dari proses kependidikan Islam, di sini kita dapat melihat bahwa dimensi nilai-nilai Islami yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan atau dibudayakan dalam pribadi manusia melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.

Abudin Nata menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam disamping sebagai standar dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian

²⁹ Hamlan elhani, "Konsep Pendidikan Menurut Ibnu Sina" dalam jurnal *Akademika* Vol. 8 No. 1 Januari 2003.

³⁰ Rama Yulis pemikiran Muhammad Nasir tentang pendidikan.

³¹ H. Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 25.

pelaksanaan pendidikan Islam, juga sebagai pedoman dan arah proses pendidikan Islam itu sendiri, menurutnya tujuan pendidikan Islam harus memenuhi kriteria berikut³² :

- a. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah tuhan di muka bumi dengan melaksanakan tugas-tugas kemakmuran dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak tuhan.
- b. Mengarah manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalfahan dimuka bumi dilakukan dalam rangka pengabdian dan beribadah kepada Allah Swt.
- c. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalfahannya.
- d. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmani.
- e. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan didunia dan diakhirat.

Hasan Langgulung memberi pentahapan tujuan pendidikan Islam menjadi tiga tingkat.³³

- a. Tujuan tertinggi, yakni tujuan yang tidak akan mengalami perubahan baik dalam dimensi ruang waktu yang berbeda-beda.
- b. Tujuan umum, berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis tujuan umum lebih menekankan pada pendekatan empiric, artinya tujuan yang diharapkan dapat dicapai ketika proses pendidikan itu diterapkan.

³² *Ibid.*, hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 26.

- c. Tujuan khusus, adalah perubahan yang diharapkan dari tujuan-tujuan umum secara lebih spesifik lagi tujuan ini merupakan gabungan pengetahuan, keterampilan, pola laku, nilai-nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam tujuan umum.

Dari berbagai tujuan pendidikan Islam diatas menggambarkan betapa luasnya ruang lingkup dan sasaran yang harus dicapai pendidikan Islam. Namun demikian patokan yang kita pegangi bahwa pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam yang pada intinya memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan akhirat.

Tujuan akhir pendidikan Islam sangat ideal dan sangat filosofis sehingga cenderung masih bersifat abstrak, misalnya saja tujuan untuk mencapai kesejahteraan di akhirat, bagaimana wujudnya?, apa kreteria dan cakupannya?, tentu memerlukan rumusan-rumusan yang lebih kongkrit agar dapat memandu proses pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri.

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam pada hkikatnya adalah realisasi dari cita-cita Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Rumusan-rumusan tujuan akhir pendidikan Islam telah disusun oleh para ulama dan ahli pendidikan Islam dari semua golongan dan madzhab dalam Islam, misalnya sebagai berikut :

“ educated should aim at the balanced growth of total personality of man trough the training of man's spirit, intellect the rational self, feeling and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects, spiritual, intellectual, imaginative,

*physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate all these aspects toward goodness and attainment of perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large*³⁴

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam. Seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk social yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agamanya. Tujuan akhir dari pendidikan Islam itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Baik secara perorangan, masyarakat maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan.

Rumusan ini adalah hasil keputusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai tanggal 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor. Pada saat itu berkumpul para pakar dan ahli pendidikan Islam dari semua lapisan masyarakat Islam, berdiskusi dengan para ahli pendidikan umum, dan telah berhasil merumuskan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut :

Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan atas pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran islam.

³⁴ "oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indra. Pendidikan harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya , baik spiritual, intelektual imajinasi, jasmaniah dan rohaniah, ilmiah maupun bahasanya (secara perorangan maupun kelompok). Pendidikan tersebut harus mendorong semua aspek kearah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup". Pernyataan ini dikeluarkan oleh International seminar on Islamic Concepts and Curricula, Recommendations, 15" to 20" March 1980, Islamabad

Jadi jelaslah, membicarakan masalah tujuan pendidikan, khususnya Islam tidak terlepas dari masalah nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena realisasi nilai-nilai itulah yang pada hakikatnya menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam.

Rumusan lain mengenai tujuan pendidikan Islam dikemukakan oleh Oemar al-Toumi al-Syaibani, beliau menyatakan bahwa³⁵ :

Tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat.

Menurut tugas dan fungsi manusia secara filosofis, tujuan pendidikan bisa dibedakan sebagai berikut :

Pertama, tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dengan tujuan mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Kedua*, tujuan social yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta dengan perubahan-perubahan yang diinginkan pada pertumbuhan pribadi, pengalaman dan kemajuan hidupnya. *Ketiga*, tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni, dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.

³⁵ Oemar Muhammad al-Toumy al-Syaebani, Filsafat Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 399.

Dalam proses kependidikan, ketiga tujuan di atas dicapai secara integral, tidak terpisah sehingga dapat mewujudkan tipe manusia paripurna seperti yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

2. Objek Pendidikan Islam

Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya pada empat pengembangan fungsi manusia, yaitu³⁶

- a. Menyadarkan manusia sebagai makhluk individu, yaitu makhluk yang hidup di tengah makhluk-makhluk lain, manusia harus bisa memerankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.
- b. Menyadarkan fungsi manusia sebagai makhluk social. Sebagai makhluk social (*homo sosius*) manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya Islam mengajarkan tentang persamaan, persaudaraan, gotog royong, dan musyawarah sebagai upaya membentuk masyarakat menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh.
- c. Menyadarkan manusia sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai *homo divians* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Dalam fitrahnya manusia

³⁶ Mohammad Fadhil al-Djamali, *al-Tarbiyah al Insan al-jadid* (Tunisia al-Syghly: Matba'ah al-Ittihad al-'Aam, 1967), hlm. 99.

sudah diberikan kemampuan beragama. Hal ini sebagaimana pendapat seorang sarjana Barat, C.G. Jung, yang memandang kemampuan beragama sebagai *naturaliter religiosa* (naluri beragama).

3. Visi, Misi dan Sifat Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada ajaran Islam.³⁷ Karena ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an, al-sunnah, pendapat ulama serta warisan sejarah, maka pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada hal tersebut. Dengan demikian, perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, ditentukan oleh adanya dasar ajaran Islam tersebut. Jika pendidikan lainnya didasarkan pada pemikiran rasional yang sekuler dan empiric semata, maka pendidikan Islam selain menggunakan pertimbangan rasional dan data empiris juga berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah, pendapat para ulama dan sejarah tersebut.³⁸

Dalam perjalanan sejarahnya, sebuah kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi, dan sifat yang melatar belakangnya. Visi³⁹ pendidikan Islam sebenarnya melekat pada visi Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan para Nabi, mulai dari Nabi Adam as hingga kerasulan Nabi Muhammad saw, yaitu membangun sebuah kehidupan

³⁷ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 29.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kata visi berasal dari bahasa inggris, vision yang dapat berarti pengalihan daya lihat, pandangan, impian atau bayangan, lihat John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), cet XXVII, hlm. 631. dengan demikian secara sederhana kata visi mengacu kepada sebuah cita-cita, keinginan, angan-angan, khayalan dan impian ideal yang ingin dicapai yang dirumuskan secara sederhana, singkat, padat dan jelas, namun mengandung makna yang luas.

manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah SWT sesuai dengan firman-

Nya :

“Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: “Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta”⁴⁰.

“Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: “Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴¹

Serta membawa Rahamat bagi seluruh alam :

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”⁴²

Sebagaimana kata visi, kata misipun berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mission* yang berarti tugas, perutusan dan misi.⁴³ Misi lebih lanjut dapat dikatakan sebagai langkah atau kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan visi pendidikan Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, maka misi pendidikan Islam juga erat kaitannya dengan dengan misi ajaran Islam.

Berdasarkan petunjuk dan isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an didapatkan informasi bahwa misi pendidikan Islam terkait dengan upaya memperjuangkan, menegakkan, melindungi, megembangkan manyantuni

⁴⁰ Q.S. Al-A'raf: 66

⁴¹ QS. Al-Ankabut: 16.

⁴² QS. al-Anbiya 107

⁴³ *Ibid.*, hlm. 383.

dan membimbing untuk tercapainya tujuan kehadiran agama bagi manusia.⁴⁴

Sedangkan sifat pendidikan Islam, pada dasarnya adalah sama dengan sifat dan ajaran Islam. Beberapa sifat dari ajaran Islam sebagaimana dikemukakan para ahli adalah, bersifat terbuka, fleksibel, seimbang (*tawazun*), kemudian bersifat *Rabbaniyyah* yakni bahwa seluruh komponen pendidikan Islam harus didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga jauh dari sifat yang sekularis dan hedonistic, sedangkan sifat pendidikan Islam yang terakhir adalah demokratis hal ini di fahami bahwa pendidikan Islam dapat diselenggarakan oleh siapa saja yang berkehendak memajukan Islam, dan dapat diikuti oleh siapa saja.⁴⁵

4. Masa Depan pendidikan Islam

Bagi para pembaharu Muslim seperti Muhammad Iqbal mengisyaratkan perlunya dilakukan rekonstruksi dalam bidang pendidikan Islam. Iqbal mengkritik sistem pendidikan yang berlaku selama ini.⁴⁶ Kritiknya diarahkan kepada sistem pendidikan Barat sekaligus sistem pendidikan Islam tradisional. Dia memandang bahwa sistem pendidikan Barat itu lebih cenderung kepada materialisme. Kecendrungan ini pada gilirannya akan merusak nilai-nilai spiritual manusia yang lebih tinggi.

⁴⁴ Abudin Nata, *op. cit.*, hlm. 35. Imam al-Syatibi menyebutkan bahwa tujuan kehadiran agama bagi manusia adalah untuk melindungi lima hal yang merupakan hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup (*al-Nafsu / al-Hayat*), hak beragama (*al-Din*), hak untuk berfikir (*al-Aql*), hak untuk memperoleh keturunan (*al-nasl*), hak untuk memperoleh harta (*al-Mal*). Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat* Beirut: Dar al-fikr, 187), jilid I, hlm. 87.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 46-54.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama Dalam Islam*, terj. Audah dkk. (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 6.

Pendidikan Barat dalam dalam pandangan Iqbal kiranya hanya dapat mencetak manusia menjadi *out put* yang memiliki intelektual yang tinggi, tapi pendidikan ini tidak menaruh perhatian yang besar terhadap hati nurani anak didik. Pendidikan seperti ini pada akhirnya akan melahirkan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang tidak seimbang antara aspek lahiriah dengan aspek batiniah.⁴⁷

Adapun mengenai pendidikan tradisional Iqbal memandang bahwa pendidikan ini hanya dapat memenjarakan otak dan jiwa manusia dalam kurungan yang ketat. Pendidikan tradisional kiranya tidak mampu mencetak manusia intelek yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Bagi Iqbal pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban manusia, bahkan pendidikan merupakan substansi dari peradaban manusia.⁴⁸ Pendidikan menurut Iqbal sesungguhnya bertujuan membentuk “manusia sejati”.

Dalam hal ini Muhammad Iqbal memandang sistem pendidikan yang telah ada telah gagal mencapai tujuannya. Setelah memberikan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada kemudian Iqbal mengemukakan bahwa paling tidak ada *delapan* konsep pendidikan yang harus dalam rangka melaksanakan gagasan rekonstruksi pemikirannya. Diantaranya : konsep individu, pertumbuhan individu, keseimbangan jasmani dan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁸ Lihat Salahuddin al-Nadwi, Muhammad Iqbal wa Qadaya al-Tajdid, *Studia Islamika*, Vol. II, No. 1, 1995. hlm. 171.

rohani, pertautan individu dengan masyarakat, kreativitas individu, peran intelek dan intuisi, pendidikan watak, pendidikan sosial.⁴⁹

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi akidahnya saja, juga tidak hanya memperhatikan ibadahnya saja. Tidak pula segi akhlaknya saja akan tetapi jauh lebih luas dan lebih mendalam dari pada itu semua. Dengan kata lain bahwa pendidikan Islam harus mempunyai perhatian yang mencakup seluruh dimensi, *eksistensi*, *substansi* dan relasi manusia. Konsep pendidikan yang demikian ini hanya akan terwujud bila proses dan pelaksanaan pendidikan berjalan secara terus menerus dan pemahaman pendidikan bukan hanya proses belajar mengajar di sekolah belaka. Pemahaman tentang pendidikan Islam yang demikian ini pada gilirannya akan menimbulkan kesadaran umat Islam bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah atau madrasah belaka.

Dalam konsep pendidikan Islam memang telah dikenal bahwa pendidikan bukan hanya dilaksanakan di sekolah melainkan juga dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang sangat penting dan menentukan. Demikian juga pendidikan di sekolah dan di masyarakat merupakan proses pendidikan yang sangat penting pula. Diantara tiga komponen wilayah pendidikan tersebut

⁴⁹ Penulis hanya dapat menyebutkan ide-ide pokoknya saja, karena keterbatasan waktu dan kajian.

memiliki tanggung jawab dan peran yang sama besar dan sama menentukannya.

Pendidikan Islam dapat difahami sebagai perkembangan potensi. Hal ini diibaratkan pertumbuhan dan perkembangan bunga-bunga, dimana potensi-potensi tersebut berada pada benih, kemudian berkembang menjadi bunga yang matang dan mekar. Sebagai bandingannya, anak-anak itu adalah benih yang mengandung potensi-potensi dasar dan tersembunyi dan tidak kelihatan. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun yang melalui kasih sayang, tanggung jawab dan pemeliharaannya dengan cermat dapat membuka rahasia potensi-potensi yang tersembunyi tersebut. Pendidikan Islam dengan sendirinya mengembangkan potensi fisik dengan kurikulum yang mengarah kepada pembinaan dan pemeliharaan fisik dan mental serta intelektual para siswa.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

KONSEP SYURA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN

A. Analisa Bahasa dan Makna Syura dalam al-Qur'an.

Kata "musyawarah" ini terambil dari akar kata "syara" artinya "mengeluarkan madu dari sarang lebah." Menurut Quraish Shihab, makna kata itu terus berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga diartikan "mengatakan" atau "menganjurkan sesuatu." Jadi kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan "musyawarah" diartikan, "minta nasehat, minta pendapat, minta masukan, minta pertimbangan atau bermusyawarah." Jadi musyawarah secara umum dapat diartikan sebagai mengeluarkan berbagai pendapat tentang suatu masalah untuk dibahas dan dibicarakan berbagai aspeknya, sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan.

Secara bahasa, *syūrā* asal katanya *شَارَ - يَشُورُ - شَوْرًا - شِيَارًا - شِيَارَةً - مَشَارًا - مَشَارَةً* yang maknanya:¹ a). Mengeluarkan saripatinya, seperti dalam kalimat: *شَرَعَ شَرْتُ الدَّابَّةِ . العسلَ يَشُورُهُ شَوْرًا = يَدَعُ أَنْ يَخْرَجَ*. b). Menguji, seperti dalam kalimat: *شَرْتُ الدَّابَّةِ .* adapun secara istilah, kata *syūrā* bisa bermakna: a). Mengeluarkan pendapat (mencari pemecahan) dari orang yang memiliki

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 603. Bandingkan, Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, YPPPQ, Jakarta, 1972, hal. 207. Lihat Muhammad Fu'ad Abdul Bāqi, *Mu'jam al-Mufahras Li Alfādzil Qur'ān*, Dār al-Fikr, 1981, hal. 153. Lihat juga M. Qurays Syihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, 1992), hal. 131. Baca juga buku lainnya, M. Qurays Syihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung; Mizan, 1999), hlm. 469.

pengetahuan/pengalaman tentang masalah tersebut. b). Memahami permasalahan melalui pengujian dari berbagai aspek/sudut pandang dengan melalui pertolongan orang lain.

Definisi syura tersebut, bisa diambil dari kata atau lafal “*al-musyawwaratun*” atau “*watasyawwarun*” yang sebagian ahli mendefinisikannya sebagai upaya untuk mengutarakan pendapat (Dr. Lukman Thaib, 1995). Definisi *syūrā* ini jelas menunjukkan bahwa sebuah pendapat sangat diutamakan di dalam orintasi menyelesaikan perkara. Melalui prinsip ini, peranan ummah sangat dipentingkan di dalam pelaksanaan dan pembuatan sesuatu dasar yang berlandaskan al-Quran. Sebaliknya Islam sebagai satu agama yang mempunyai prinsip keimanan yang tinggi kepada Tuhan, mengasaskan sesebuah negara itu berdasarkan kekuasaan Allah dan manusia pula ditugaskan sebagai khalifah.²

Upaya bermusyawarah pada akhirnya merupakan atau menjadi aturan yang paling penting dalam penerapan hukum Islam. Bahkan menjadi cara yang terbaik bagi seorang pemimpin dan bawahannya untuk membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan problem yang dihadapi oleh setiap orang atau suatu negara, atau terhadap apa apa yang memang ingin dipraktekkan untuk mencapai satu kemashlahatan. Terkait

² Dalam sebuah negara, sang pemimpin harus mampu bersifat kreatif dan inovatif misalkan dengan mendiskusikan atau memusyawarahkan beberapa persoalan yang sedang dan akan dihadapi. Ini karena prinsip musyawarah akan memberi banyak solusi di dalam memecahkan persoalan umat Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Julu 2002. hlm. 202-220. Baca juga, Muqawim, “Model Pendidikan Sufi Menurut al-Ghazali”, dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Julu 2002. hlm. 240-270.

dengan musyawarah, Allah dalam firman-Nya telah memerintahkan Nabi-Nya untuk selalu bermusyawarah sebagaimana dijelaskan:

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (آل عمران : 159).

“Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” Ali ‘Imran (159).

Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA., dia berkata: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (artinya: “Tidak didapati seorangpun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain dari Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa Sallam.” Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi di kitab Sunannya (4/186), dengan menggunakan shighat At-Tamriid, dia berkata: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah, lalu disebutkan atsar ini”, sedangkan dia lemah!!”.

Bersamaan dengan itu, doktor Abu Faris merasa ganjil dengan riwayat ini di dalam kitabnya *An-Nizām As-Siyāsi fi Al-Islām*, dikatakannya: *Allah Subhana wa Ta’ala memerintahkan Nabi-Nya saw. untuk bermusyawarah.* Ungkapan ini adalah dalam rangka untuk menyatukan hati sahabatnya, untuk mengikuti Sunahnya setelah dia wafat, juga untuk mengambil pandangan mereka tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh wahyu Allah Ta’ala seperti urusan peperangan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan itu dan selainnya.

Berkaitan dengan ini, Allah telah memuji orang-orang mukmin yang mengamalkan musyawarah dalam kehidupan mereka seperti firman-Nya: *والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون . (الشورى : 38)* “*mereka adalah orang-orang yang menerima seruan Rabnya dan mendirikan Sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*” (QS. As-Syura: 38).

Apabila bermusyawarah, penting untuk dijelaskan kepada mereka tentang kewajiban mengikuti apa yang ada di Kitabullah dan Sunnah Rasulullah atau ijma' kaum muslimin. Dengan demikian, maka tidak ada keta'atan kepada seseorang yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya.³ Dalam sebuah hadis, pernah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad saw. betul betul bermusyawarah dengan para sahabatnya pada peperangan Uhud, apakah peperangan ini dilanjutkan atau tidak, (kemudian) setelah bermusyawarah dengan sahabatnya, lalu diputuskan untuk berangkat berperang, beliau musyawarah dengan 'Ali dan Usamah tentang orang-orang yang terfitnah dalam peristiwa Al-ifki terhadap 'Aisyah RA. dia mendengarkan pandangan mereka berdua sampai turun ayat menjelaskan hal tersebut, maka Nabi Muhammad menghampiri orang-orang yang terfitnah dengan tidak melihat kepada perbedaan mereka, akan tetapi beliau memutuskan perkara itu dengan perintah Allah, demikian para pemimpin setelah Nabi Muhammad, mereka selalu bermusyawarah dengan orang-orang yang terpecaya dikalangan ahli

³ Walaupun ada *ikhtilāf* di kalangan kaum muslimin tentang hal itu, akan tetapi persoalan tersebut terlalu kecil dan kemungkinan besar bisa didialogkan. Lihat. Ibnu Taimiyah, *As-Siyāṣah As-Syar'iyah*, tth., hlm. 133-134.

ilmu dalam urusan urusan yang dibolehkan untuk mengambil yang paling mudah untuk diamalkan, namun bila sudah dijelaskan oleh Al Quran dan As Sunnah mereka tidak berpaling kepada yang lainnya.

Dalam al-Qur'an, kata syura bisa ditemui dalam beberapa surah di antaranya;

1). Dalam surat Al-Baqarah:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“...apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan diantara keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...”⁴

2). Dalam surat Ali-Imran:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“...karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...”⁵

3). Dalam surat Asy-Syura’:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”⁶

⁴ QS Al-Baqarah, 2/233.

⁵ QS Ali-Imran, 3/159.

⁶ QS Asy-Syura’, 42/38.

Dinamakannya salah satu surat dalam Al-Qur'an dengan nama surat As-Syura', menunjukkan betapa pentingnya sifat ini bagi kaum muslimin, sehingga ia dijadikan sebagai penamaan atas surat tersebut. Begitu juga disandingkannya syura' dengan perintah shalat & zakat,⁷ menunjukkan betapa penting dan mulianya syura', sehingga ia disebutkan bersama 2 kewajiban Islam yang paling utama yaitu shalat & zakat. Hadis-hadis berkenaan dengan masalah ini amatlah banyak, dan ini menjadi penjelasan *kaiyyah* (mekanisme) dan *ta'biyyah* (aplikasi) dari syura' tersebut. Demikian pula aplikasinya di masa salafus-shalih juga demikian banyak, menunjukkan *ihitimam* (perhatian) mereka atas pentingnya dan wajibnya masalah ini.

Pandangan yang shohih dikalangan Ahli Ilmu tentang musyawarah ini adalah wajib, karena perintah dalam ayat itu menunjukkan wajib, tidak ada dalil yang memalingkannya kepada Sunnah atau Istihbab, pandangan inilah yang dipegang oleh para Fuqaha. Ibnu Khuwaiz Mindaad- salah seorang ulama dikalangan madzhab al-Malikiyah berkata:

“Diwajibkan atas para pemimpin untuk bermusyawarah dengan para `ulama tentang hal hal yang tidak diketahui oleh mereka, dan apa apa yang musykil bagi mereka tentang urusan Din (Agama) ini, mengarahkan bala tentara tentang hal hal berhubungan dengan peperangan, mengarahkan manusia terhadap hal hal yang berhubungan dengan kemashlahatan mereka, mengarahkan para sekretaris negara, menteri negara dan para pekerja terhadap urusan yang berhubungan dengan kemashlahatan negara dan kemakmurannya.”

(Tafsir Al Qurthubi :4/250), “meninggalkan musyawarah mendatangkan bahaya dan kerugian terhadap kemashlahatan kaum muslimin.” (*At Tahrir wa At-Tanwir*. 4/184).

⁷ QS Asy-Syura', 42/37-38

Tidak ada satu dalil pun dari Al Quran maupun hadis Nabi yang mewajibkan kepada satu negara untuk membentuk cara syura tertentu atau garis undang undang kepada ahli syura, sesungguhnya yang demikian berbeda situasi zaman dan tempat, oleh karena itu merupakan suatu hikmah dimana syari`at yang mulia ini meninggalkan atau menyerahkan kepada “Wali Al Amri” untuk mengatur undang undang Syura tersebut yang cocok untuk kemashlahatan dan yang penting adalah seluruh anggota As Syura tersebut harus dari kaum muslimin yang `adil bukan dari selain mereka, orang orang yang memang ahli dari berbagai cabang ilmu, orang orang yang memiliki ide ide yang jernih.

Jadi, terkait dengan syura, tidak mungkin lagi dikatakan bahwa Islam tidak mengatur bentuk satu pemerintahan Islam yang cocok dan sesuai dengan zaman,⁸ sedangkan Islam meletakkan asas keadilan yang tidak berbeda di antara satu umat ke umat yang lainnya, bahkan diberikan kesempatan kepada manusia untuk menjalankan dan mengatur asas ini yang mereka pandang bisa mewakili untuk tercapainya kemashlahatan dan sesuai dengan situasi dan keadaan mereka. Di antara perkataan-perkataan yang memang harus di jauhi adalah: “Bahwa demokrasi merupakan satu bentuk praktek dari As Syura di zaman modren, ini berbeda sekali seperti perbedaan antara bintang dan lampu kendil, di antara dua undang undang ini memiliki perbedaan dan jarak yang sangat besar sekali.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, ed. I, cet. U, PT. Raja Grafiika Persada, 1994, hal. 200. Nurcholis Madjid, *Kedaulatan Rakyat dan Islam*, Makalah Kajian Paramadina, Jakarta 1994, hlm.17. Bandingkan Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta, 1985, hal. 29-37.

As-syura terikat dengan wahyu Allah Ta'ala, karena itu tidak dibenarkan untuk menyelisihi teks al-Quran dan hadis, Ijma', maupun peraturan-peraturan syari'at dan ushul-ushulnya yang umum. Sedangkan demokrasi yang kadang disandingkan pembahasannya dengan syura, secara mutlak, menentang hukum hukum Tuhan.

B. Pandangan Para Mufassir tentang Syūra.

Penafsiran terhadap istilah syūra atau musyawarah, dipersepsikan banyak ahli (mufassir) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula pengertian dan definisi tentang kata yang padat makna ini mengalami evolusi.⁹ Dari sekian ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang syura, sebagaimana dijelaskan di atas, ditemukan beberapa tafsiran sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Misbah

Berbeda dengan tafsir kedua yang nanti akan dijelaskan setelah ini, tafsir al-Misbah dalam memberikan uraian tentang *syura* tidak harus menekankan akan pentingnya *asbab an-nuzul*. Diterangkan dalam tafsir ini, bahwa urusan yang hendak dimusyawarahkan dalam urusan ini –khususnya ayat 159 QS al-Baqarah- adalah terkait dengan urusan peperangan dan urusan dunia, bukan

⁹ Evolusi terjadi sesuai dengan “perkembangan pemikiran, ruang dan waktu” sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar. Dewasa ini pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Hal itu –menurut Dawam Raharjo- karena disangkut pautkan dengan masalah hubungan antara yang memerintah, dan diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan ahli. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta; Paramadina, 1996, hlm. 440-449.

urusan syari'at atau agama. Karena itu sesuatu yang diprioritaskan dalam model musyawarah kali ini adalah bahwa setelah melakukan musyawarah (bermusyawarah), maka tindakan bertawakkal kepada Allah harus sesegera mungkin juga untuk diingat¹⁰ oleh para musyawirin.

Sesuatu yang sangat orijinal dalam penafsiran tafsir al-Misbah terkait mengenai syūra adalah mengenai definisinya yang tetap mengartikannya sebagai arti *musyawarah*.¹¹ Tafsir al-Misbah dalam menguraikan tafsirannya mengenai konteks musyawarah, sangat menjelaskan rentetan-rentetan seperti bagaimana yang harus dilakukan seseorang ketika menjelang atau setelah melaksanakan musyawarah. Sikap apa yang harus tetap dijaga atau dilakukan dalam kondisi yang demikian. Dalam hal ini Tafsir al-Misbah menjelaskan uraian tafsirnya demikian;

*“....Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurkannya dengan halus dan lain....”*¹²

Uraian lain Tafsir al-Misbah yang menjelaskan sikap-sikap yang harus ditempuh dalam melakukan musyawarah (*syūra*) adalah seperti tidak bersifat

¹⁰ M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta; Lentera Hati, 2002. hlm. 256-257.

¹¹ Kata *musyawarah*, menurut Tafsir al-Misbah, terambil dari kata (شور) syawara yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. *Ibid*, hlm. 258-259.

¹² *Ibid*, hlm. 256-258.

keras, tidak berhati kasar, pemaaf, bersedia mendengar saran dari orang lain. Uraannya mengenai tidak harus bersikap keras itu dipaparkan panjang lebar dalam halaman 256-259. Sekelumit dari uraian tafsirnya adalah dimulai dari uraiannya seperti ini;

Firman Allah; “*Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar...*”

Tafsirnya;¹³ ayat tersebut “...mengandung makna bahwa engkau wahai Muhammad bukanlah seseorang yang berhati keras. Ini dipahami dari kata (لَوْ) *lauw* yang diterjemahkan *sekiranya*. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat wujud. Lebih lanjut Tafsir al-Misbah menjelaskan, “...jika demikian ketika ayat ini menyatakan *sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, maka itu berarti sikap keras lagi berhati kasar, tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, *tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu*, tidak pernah akan terjadi.”¹⁴

Kata *musyawarah*, menurut Tafsir al-Misbah,¹⁵ terambil dari kata (شور) syawara yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata *musyawarah*, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna di atas. Lebih lanjut menurut Tafsir al-Misbah,¹⁶ bahwa madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus

¹³ *Ibid*, hlm. 256-258.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 256-261.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 256-261.

menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah.¹⁷

Jika demikian, menurut Tafsir al-Misbah, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Poin terpenting yang perlu diperhatikan dalam QS al-Baqarah ayat 159, adalah adanya sifat dan sikap yang berurutan dan setelah itu disebutkan lagi sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad. Sifat tersebut adalah;¹⁸

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Mengenai hal itu dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah, bahwa seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama (ia) harus hindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. Jika sikap keras kepala masih terbawa, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat sampa pada ayat *ولو كنت فظا غليظا القلب لا نفضوا من حولك*

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat dinyatakan dengan lafal *فاعف عنهم*. Kata “maaf” secara harfiah berarti

¹⁷ *Ibid*, hlm. 256-261.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 256-261.

“menghapus”.¹⁹ Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini menurut Tafsir al-Misbah sangat perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.²⁰ Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Setelah itu, yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran, atau ketajaman analisis saja belumlah cukup.²¹ Kemudian dalam konteks musyawarah, lebih lanjut menurut tafsir al-Misbah menjelaskan, bahwa setelah atau se usai bermusyawarah, para musyawirun diharapkan bisa bertawakkal atau menyerahkan semua persoalan yang telah dibahas kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam konteks musyawarah ini dengan uraiannya ayat-Nya seperti: *فإذا عزمتم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين* (apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 256-261.

²⁰ *Ibid*, hlm. 256-261.

²¹ *Ibid*, hlm. 256-261.

2. *Tafsir Al-Qurtubi*.²²

Dalam tafsir al-Qurtubi, diuraikan bahwa syūra atau yang sering disebut sebagai *musyawarah*, dimaknai sebagai; استخراج الرأي, yaitu memberikan ide atau mengeluarkan pendapat. Konteks tersebut dalam tafsir al-Qurtubi diibaratkan seperti saling memberikan pertolongan المعونه. Penjelasan tafsir al-Qurtubi dalam uraiannya mengenai musyawarah atau syūra, juga diibaratkan sebagaimana madu yang dihinggapi lebah. Hal itu sebagaimana musyawarah yang fungsinya sangat berguna bagi orang banyak sehingga dalam bermusyawarah terlihat ada sesuatu yang didiskusikan yang pada akhirnya akan menghasilkan madu (hasil diskusi, hasil musyawarah). Sedangkan yang berdiskusi ibarat lebah yang saling menuangkan madunya. Atau ibarat al-Musyawirun adalah lebah dan ide serta gagasannya adalah madu.²³

Kadang dalam penjelasannya, al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa musyawarah atau syura, diibaratkan sebagaimana sebuah isyarat. Hal itu sebagaimana uraiannya sebagai berikut;

التشاور: استخراج الرأي, وكذلك المشاورة, والمشورة كالمعونه,
 وشرت العسل: استخرجته, وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها
 لإستخراج جريها, والشوار: متاع البيت, لأنه يظهر للناظر,
 والشارة: هيئة الرجل, والإشارة: إخراج ما نفسك وإظهاره.

Dalam uraian tafsir al-Qurtubi, bahwa ayat 223 dari QS. Al-Baqarah, dijelaskan bahwa Allah memberikan kebolehan untuk berjihad dalam

²² Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubī*, Dār al-Kātib al-ʿArab liṭṭabāʾah wa-al-Nasyri, 1967. hlm. 160-173.

²³ *Ibid.*, hlm. 160-173

konteks memberikan pandangan-pandangan atau gagasan yang baik untuk kebaikan sang anak di waktu kecil. Artinya bahwa orang tua sangat dipersilahkan demi kebaikan generasi muda untuk diberikan pandangan atau gagasan yang baiknya. Yaitu memusyawarahkan persoalan yang sedang dihadapi sang anak untuk dipecahkan atau diberi solusi guna terciptanya kebaikan sang anak.²⁴

3. *Tafsir Al-Maraghi.*

Sangat berbeda namun hampir mempunyai kesamaan terkait dengan tafsiran syūra dalam al-Qur'an bahwa tafsir al-Maraghi²⁵ mendefinisikan syūra sebagai *من قوئك شرت العسل إذا اجتنيها واستخرجتها من موضعها*. Bahwa tafsir al-Maraghi, juga hampir mempunyai kemiripan dalam menganalogikan uraiannya mengenai musyawarah atau syura. Yaitu keluarnya madu dari beberapa lebah. Atau jika dipahami lebih lanjut adalah mengeluarkan ide yang mana akan memberikan kebaikan bahkan bisa menjadi obat sebagaimana madu itu berfungsi menjadi obat.²⁶ Begitu juga kegiatan musyawarah akan mampu menjadi obat, penyembuh, penenang, pemberi solusi, atas berbagai persoalan yang sedang dimusyawarahkan.

Dalam konteks demikian, tafsir al-Maraghi dalam uraiannya menjelaskan sebagai berikut;²⁷

²⁴ *Ibid.*, hlm. 160-173.

²⁵ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 111.

²⁶ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 113.

²⁷ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 113.

وشاورهم في الأمر أي وأسئلك معهم سبيل المشورة التي إتبعتها في هذه الواقعة ودم عليها – فإنهم زان أخطئوا الرأي فيها, فإن تربيتهم دون الإنقياد لرأي الرئيس وإن كان صوابا نفعا في مستأنف أمرهم ومتقبل حكومتهم ما حفظوا عليها.

Tafsir al-Maraghi lebih pragmatis dalam uraiannya bahwa kegiatan musyawarah sangat penting untuk senantiasa dipraktekkan karena hal itu juga selalu dilakukan oleh Rasulullah saw. Karena itu, al-Maraghi mendefinisikan syura sebagai usaha atau upaya mencari solusi atau yang lebih praktisnya dimaknai atau disebut bermusyawarah di mana di dalamnya akan diperoleh beberapa ide untuk memberikan solusi atas persoalan yang dipikir.²⁸ Dengan demikian, bermusyawarah adalah berupaya untuk menghasilkan gagasan-gagasan solusi atas beberapa persoalan yang sedang dipikir dan dipersoalkan.²⁹ Meskipun demikian, al-Maraghi juga menjelaskan bahwa dalam tahap-tahap bermusyawarah, seyogyanya sangat memperhatikan sikap dan sopan santun sebagaimana hal itu dipercontohkan oleh baginda Rasulullah saw. sebagaimana hal itu terurai dalam buku-buku sejarah.

Artinya bahwa dalam melakukan upaya-upaya penggalan gagasan atau ide yang ada di setiap kepala musyawirun, diperlukan sikap yang saling sopan antara satu pihak dengan pihak yang lain demi terciptanya kebersamaan dalam mencari mufakat.³⁰ Dengan bahasa yang lugas, tafsir al-Maraghi

²⁸ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 113.

²⁹ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 113.

³⁰ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 115.

mendefinisikan syura dengan arti bermusyawarah untuk mencari mufakat yang di dalamnya pencarian mufakat tersebut diupayakan untuk senantiasa berbuat baik agar terjada hubungan yang harmonis.³¹

C. Ruang Lingkup Syura dalam al-Qur'an

Dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun bangsa, musyawarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini karena dalam kehidupan berjamaah, ada banyak kepentingan, kebutuhan maupun persoalan yang harus dihadapi dan diatasi secara bersama-sama agar bisa terjalin kerjasama yang baik. Dalam proses musyawarah itulah, harus berlangsung apa yang disebut dengan dialog.³²

Secara harfiah, sebagaimana dijelaskan, syura bermakna menjelaskan, menyatakan, mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura adalah menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antar kelompok. Kata syura, sebagaimana dijelaskan di atas, sudah menjadi bahasa Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah *musyawarah*. Dalam bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.³³

³¹ Tafsir al-Maraghi, Juz. IV, hlm. 115.

³² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta, 1985, hal. 29-37.

³³ Pengertian Syura tersebut, juga bisa dimaknai dengan atau sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama dan mufakat merupakan terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah. Nurchalish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta; Paramadina, 1997), hlm. 25.

Adapun landasan syura, sangat jelas berkiblat pada uraian al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an, terdapat tiga ayat yang menjelaskan tentang syura. Dari ayat-ayat tersebut, dapat dimengerti bahwa musyawarah harus dilakukan dalam tiga aspek. *Pertama*, musyawarah terhadap persoalan keluarga. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga, khususnya antara suami dengan isteri, terdapat hal-hal yang harus disepakati dan diatasi sehingga kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Allah Swt berfirman yang intinya bahwa "*para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*". Dari beberapa ayat yang menjelaskan syura, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan keluarga, persoalan yang tidak terlalu besar saja seperti menyusui harus disepakati melalui proses musyawarah, apalagi persoalan yang lebih besar dan lebih prinsip dari itu.

Kedua, musyawarah terhadap persoalan-persoalan masyarakat sehingga dengan musyawarah itu masyarakat tidak bisa mengelak dari keharusan berlaku patuh kepada ketentuan yang berlaku. Allah Swt berfirman yang intinya "Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka" (QS 42:38).

Ketiga, musyawarah terhadap persoalan politik, pendidikan, perjuangan, dakwah dan kenegaraan. Karena itu, ketika Rasulullah Saw memimpin

pasukan perang beliau harus bermusyawarah dengan para sahabat yang menjadi pasukannya, namun pada saat hasil keputusan musyawarah tidak dipatuhi, maka hal itu tidak boleh membuat seorang pemimpin menjadi emosional. Allah Swt berfirman yang artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahkan dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS 3:159)

Berbicara lebih jauh tentang *syura*, sejatinya tidak akan tidak bersinggungan dengan kajian demokrasi. Demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip *syura* dalam teladan agama (Islam). Hal itu karena ada ayat; *wa amruhum syura bainahum* (Q.S. *Al-Syura/42:37*), dan *wa syawirhum fi al-amr* (*Ali Imran/3:159*). Pada prinsipnya, demokrasi sangat mengutuk berbagai praktik kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata dan kendaraan lapis baja yang bersifat represif, hegemonik, dan diktator-otoriter. Sebab, penggunaan kekuatan yang represif, hegemonik, dan diktator-otoriter, justru berlawanan dengan teladan-teladan utama agama.³⁴

Karena itu, penjagaan dan pengawasan terhadap teladan-teladan utama hanya dapat dilaksanakan dalam sistem demokratis yang menjamin adanya kebebasan secara terbuka dan kreatif serta terjaminnya akuntabilitas publik.

³⁴ Abdul Mustaqim, “Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli 2002. hlm. 202-220. Baca juga, Muqawim, “Model Pendidikan Sufi Menurut al-Ghazali”, dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli 2002. hlm. 240-250

Menurut Muhammad Shahrur, sebagaimana salat yang memiliki sisi teknis tertentu seperti bersuci, wudu, niat, menghadap kiblat, membaca Alquran, *ruku'*, sujud, dan lain-lain, maka demikian pula dengan *syura*, memiliki sisi teknis tertentu. Dan temuan paling kontemporer dari teknik *syura* tersebut adalah demokrasi. Tetapi, harus diakui bahwa demokrasi bukanlah capaian paling akhir yang bersifat mutlak dan bersifat final dalam perwujudan nilai atau teladan *syura* tersebut. Teknik dalam perwujudan nilai *syura* akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan realitas sosial-politik-kekuasaan, sistem keilmuan dan tingkat intelektualitas manusia.

Sebelumnya perlu ditegaskan di sini bahwa Islam adalah agama yang syumul sehingga tidak ada suatu sistem hidup yang tidak di atur dalam Islam. Dalam hal penyelesaian masalah-masalah sosial, politik, dan pemerintahan maka Islam menjadikan *syura* sebagai suatu prinsip utama. Al-Qur'an menguraikannya dalam Al-Baqoroh: 233, Asy-Syu'ara: 38, dan Ali 'Imron: 159. *Syura* atau permusyawaratan adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Al-Qurthubi, seorang mufasir yang menukil dari Ibnu Atiyah, menulis:

“Musyawarah adalah salah satu kaidah syarak dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barangsiapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia dipecat”. (Ensiklopedi Islam 5: 19).

Namun mengenai bentuk pelaksanaan *Syura*, tidak ada nas yang menjelaskannya. Nabi SAW yang telah melembagakan dan membudayakan *syura* karena ia gemar bermusyawarah dengan para sahabatnya, tidak

mempunyai pola dan bentuk tertentu. Karena itu bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan zaman umat Islam.

Namun di sini perlu ditegaskan bahwa objek dari syura' adalah selain dari ketetapan-ketetapan syari'at yang sudah kongkrit dan dasar-dasar agama serta hal-hal yang sudah diketahui secara pasti. Sehingga dengan ini syura pun memerlukan suara terbanyak dalam memutuskan masalah-masalah ijthadiyah yang memungkinkan timbulnya banyak pendapat dan pemikiran, dan memang manusia dikondisikan berbeda-beda pandangan dalam hal ini.

Sebagaimana diungkap di atas, bahwa dalam al-Qur'an, kata syura bisa ditemui dalam beberapa surah; di antaranya;

- 1). Dalam surat Al-Baqarah;

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“...apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan diantara keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...”³⁵

- 2). Dalam surat Ali-Imran:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“...karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...”³⁶

³⁵ QS Al-Baqarah, 2/233

³⁶ QS Ali-Imran, 3/159.

3). Dalam surat As-Sura’:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”³⁷

Melihat hal itu, sesungguhnya logika dan syara’, mengisyaratkan bahwa harus ada sesuatu yang dipandang kuat. Sedangkan yang dipandang kuat pada waktu terjadi perbedaan pendapat ialah yang mendapatkan suara dan dukungan terbanyak, karena hasil pemikiran dua orang itu lebih dekat kepada kebenaran dari pada hasil pemikiran seorang. Mengenai hal ini, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa: *“Sesungguhnya setan itu bersama satu seorang, sedangkan terhadap dua orang dia lebih jauh”* (HR Turmudzi dalam al-Fitan, Hadis Hasan Sahih Gharib).

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikuatkan adalah yang benar—meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya—dan yang salah harus ditolak meskipun mendapat dukungan 99% suara, maka pendapat ini hanya berlaku untuk hal-hal yang sudah dinaskan secara syara’ secara sah dan sharih yang tidak dapat dipertentangkan serta diperselisihkan lagi meski yang demikian sedikit jumlahnya. Maka menurut Yusuf al-Qaradhawi untuk hal ini diterapkanlah pernyataan: *“Jama’ah itu ialah yang sesuai dengan kebenaran, meskipun Anda hanya seorang diri”*.

³⁷ QS Asy-Syura’, 42/38.

Adapun masalah-masalah ijthadiyah yang tidak ada nashnya, atau ada nashnya tetapi mengandung banyak kemungkinan penafsiran, atau terdapat nash lain yang menentangnya—yang kekuatannya sama dengan nash itu atau lebih kuat, sedangkan untuk menguatkan salah satu tidak ada—maka pengambilan suara merupakan jalan pemecahan yang sudah dikenal manusia dan diterima oleh para cendekiawan yang di antaranya adalah kaum muslim. Juga tidak terdapat larangan syara' bahkan terdapat nash-nash dan yurisprudensi yang mendukungnya.³⁸

Maka dalam lapangan syura, hal yang sudah qath'i dan pasti menjadi suatu hal yang mutlak tidak bisa dimusyawarahkan, sehingga tidak ada pemungutan suara sekalipun di sini. Sehingga syura tanpa pemungutan suara atau dengannya dalam masalah ijthadiyah itu tidak ada kebathilan yang keluarnya.³⁹ Sehingga kaitannya dengan demokrasi pada saat ini, pada dasarnya Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah ini dengan suatu sistem yang bernama Syura. Di mana sistem tersebut meletakkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai patokan utama dan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga demokrasi dalam Islam adalah demokrasi yang berlandaskan 2 wasi'at tersebut. Sebagaimana diuraikan Ustadz Abbas al-Aqqad dalam kitab yang berjudul *ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*.

Sehingga bagi mereka yang mengecam Islam tidak mempunyai akar syura (demokrasi), sesungguhnya semuanya telah di atur secara lengkap dan

³⁸ Untuk lebih jelasnya baca buku karangan Yusuf Al-Qardawy, *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 2. hal 915-941, bandingkan dengan bukunya yang lain, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alqur'an dan Sunnah*, hal 181-205.

³⁹ *Ibid.*,

sempurna dalam Islam dengan Syura. Dan sesungguhnya siapa saja dari jama'ah Islam yang menganggap bahwa demokrasi merupakan bagian dari kekufuran atau kemungkaran maka sesungguhnya bisa saja dikatakan bahwa syura Islam serupa dengan ruh demokrasi atau substansi demokrasi serupa dengan ruh syura Islam. Yusuf al-Qaradhawi pun mengatakan bahwa substansi syura (demokrasi) adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.⁴⁰

Itulah substansi yang menurut al-Qardawi sangat hakiki dari syura (demokrasi), seperti pemilihan umum, meminta pendapat rakyat, menegaskan ketetapan mayoritas, multipartai politik, hak minoritas yang bertentangan kebebasan pers, dan mengeluarkan pendapat, otoritas pengadilan dan lainnya.

Tentu saja mereka tidak mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci. Dan kita akan melihat bahwa justru ini berasal dari Islam, Islam menolak seseorang menjadi Imam shalat yang tidak disukai orang-orang yang makmum di belakangnya. Di dalam hadits disebutkan, "Tiga golongan yang shalatnya tidak bisa naik di atas kepala mereka sekalipun hanya sejengkal..." lalu beliau menyebutkan yang pertama di antaranya, "Seseorang yang mengimami suatu kaum dan mereka tidak suka kepadanya. (diriwayatkan Ibnu Majah).

Jika dalam shalat saja urusannya seperti ini, lalu bagaimana dengan berbagai urusan kehidupan yang lain dan politik? Tentu Islam telah

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 184

mengaturnya sedemikian rupa. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa syura yang diterapkan oleh negara eropa adalah bermuka dua dan bukan demokrasi sesungguhnya. Bagi mereka yang menuhankan demokrasi sebagai satu-satunya jalan pemecah krisis kemanusiaan lebih spesifik lagi krisis multidimensional di Indonesia, ingatlah sesungguhnya demokrasi tanpa syura hanya akan menjerumuskan kedalam jurang krisis.

Menguraikan ruang lingkup konsep syura menjadi penting ketika isi atau makna syura diyakini mampu memberikan implikasi terhadap sebuah konsep pendidikan. Konsep syūrā (musyawarah) dalam al-Qur'an, jika dikaji lebih dalam akan ditemui dua persoalan. Diantaranya adalah; 1). Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat parsial, di dalam konteks yang sempit dan terbatas, seperti term penyapihan anak yang masih menyusu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat, "*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan...*".

Jenis musyawarah seperti ini tidak menjadi bahan pertengkaran, dan oleh karena itu jarang yang mendiskusikannya. 2). Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu perkara umum yang menjadi perhatian seluruh kaum muslimin, sebagaimana mengumumkan perang terhadap musuh atau memilih pemimpin kaum muslimin.

Tidak diragukan, bahwa dalam masalah yang seperti ini, sebagaimana beberapa ahli tafsir al-Qur'an mengatakan, kaum muslimin harus merujuk kepada Rasulullah saw. Karena tidaklah logis sebuah musyawarah terlaksana

dengan tidak ada pendapat Rasulullah saw di dalamnya. Bahkan, termasuk buruk dalam pandangan umum dan pembangkangan menurut syariat jika sebuah musyawarah dilakukan dengan tanpa merujuk kepada prinsip-prinsip musyawarah *ala* Rasulullah saw atau orang yang menempati kedudukannya, yaitu wali amri., maka hal itu sangat berbahaya. Allah SWT berfirman, "*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri dari mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).*" (QS. an-Nisa: 83).

Adapun jenis musyawarah yang berdasarkan ayat "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah...*", mempunyai tiga rukun: 1). Adanya orang-orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan ini ditunjukkan oleh kata ganti *hum* (mereka) di dalam kata "*wa syawirhun*". 2). Adanya materi dan tema yang dimusyawarahkan, sehingga dengan itu musyawarah terlaksana. 3). Adanya pemimpin yang mengatur musyawarah, dan putusan terakhir bergantung kepada pandangannya. Ini ditunjukkan oleh kata ganti *ta mukhaththab* (orang kedua) pada kalimat "*faidza 'azamta fatawakkal 'alallah...*" Tidak diragukan, jika yang menjadi tema adalah urusan umum yang berkaitan dengan seluruh kaum Muslimin, maka yang mempunyai hak memutuskan ialah wali amril Muslimin.

Musyawarah yang tidak sah ini tidak mungkin bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat seluruh kaum Muslimin. Karena

musyawarah ini bertentangan dengan apa yang telah ditekankan oleh ayat bahwa pada akhirnya urusan bergantung kepada wali amri, "*Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah.*" Mungkin saja ada orang yang membantah dan berkata bahwa ayat "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah...*" adalah khusus untuk Rasulullah, sehingga tidak mengharuskan adanya wali amri di dalam musyawarah; dan tidak ada halangan musyawarah dilaksanakan dengan tanpa adanya wali amri sebagaimana hal itu diuraikan dalam al-Qur'an yang berbunyi; "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*"

Itu disebabkan karena di dalam dzahir ayat tidak terdapat kata wali amri yang berketetapan hati dan bertawakal, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang pertama. Bantahan ini dapat dijawab dengan beberapa jawaban berikut:

- 1). Sesungguhnya seluruh yang tertelapkan bagi Rasulullah saw, seperti hak ketaatan, juga tertetapkan bagi wali amri, berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi, "*Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri dari kamu*". Dengan begitu menjadi jelas bahwa jenis ketaatan kepada wali amri adalah jenis ketaatan yang sama dengan ketaatan kepada Rasulullah saw, disebabkan adanya *athaf* secara pasti, sebagaimana digunakannya satu kata (yaitu kata "taatilah") untuk keduanya, yaitu "*Taatilah Rasul dan ulil amri dari kamu...*". Jika seandainya digunakan kata "*athi'u*" untuk ketiga kalinya bagi ulil

amri, maka barulah benar perkataan yang mengatakan di sana terdapat perbedaan di antara dua ketaatan tersebut.

- 2). Sesungguhnya tata cara musyawarah yang telah Allah tetapkan dalam urusan-urusan umum yang berhubungan dengan seluruh kaum Muslimin adalah satu, "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah*". Sehingga penggunaan tata cara lain menuntut adanya dalil syariat yang menghasilkan perkara-perkara syariat, seperti kewajiban taat terhadap apa yang dihasilkan oleh musyawarah ini. Dan berargumentasi dengan ayat "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*" untuk cara yang kedua dari musyawarah, tidaklah sempurna. Karena perkataan ini mendapat bantahan bahwa —tidak diragukan— ayat ini turun kepada Rasulullah saw.

Dalam arti, ayat ini turun pada saat Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kaum Muslimin. Akal dan agama tentunya melarang kaum Muslimin bermusyawarah tentang suatu urusan umum yang menyangkut urusan seluruh kaum Muslimin dengan tanpa kehadiran ajaran Rasulullah saw di antara mereka dan dengan tanpa merujuk kepada beliau. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah harus berada di tengah mereka ialah, bahwa kata ganti *hum* (mereka) di dalam ayat "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*" mencakup Rasulullah saw.

Di samping itu, sesungguhnya konteks ayat di atas berbicara tentang sifat-sifat orang mukmin yang menang. Hal itu ter-rekam dalam ayat sebagai berikut;

"Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi rnaaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (QS. asy-Syura: 36-38).

Tidak diragukan bahwa seutama-utamanya orang-orang Mukmin adalah Rasulullah saw. Tidak diragukan bahwa Rasulullah saw adalah salah seorang dari mereka. Jika telah terbukti bahwa Rasulullah saw termasuk bagian dari musyawarah ini, maka tentu urusan musyawarah yang ada di dalam ayat ini kembali kepada Rasulullah saw, dan tentunya musyawarah ini tidak akan sempurna kecuali dengan ketetapan hati beliau, *"Kemudian jika kamu telah berbulat hati maka bertawakallah kepada Allah"*.

Dengan demikian, sesungguhnya musyawarah ialah sebagaimana cara yang pertama. Seluruh yang terdapat di dalam ayat *"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"* adalah bersifat umum dan mujmal. Sedangkan ayat *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah"* adalah merupakan penjelas dan perinci baginya. Setelah teruraikan, dengan segera ditambahkan bahwa seseorang akan sampai

kepada hasil yang terbatas jika berpendapat bahwa ayat "*Dan bermusyawarahlah dengan mereka...*" ini hanya khusus untuk Rasulullah saw, dan tidak untuk ulil amri. Karena jika demikian musyawarah tidak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya Rasulullah.

Sebagaimana diungkap dalam al-Qur'an, kajian syura akan bisa ditemui paling tidak terungkap kajian sebagai berikut:

Pertama, dalam Surah al-Baqarah, ayat 233: "*Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan*". Ayat ini menyinggung bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan dalam rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapa anak. Pada ayat tersebut memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan rumah tangga lainnya dimusyawarahkan antara suami istri.

Kedua, dalam surah Ali Imran, ayat 159: "*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat bertaqwalah kepada Allah*". Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tapi ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah kepada anggota-anggotanya.

Ketiga, dalam surah as-Syura, ayat 38: "*Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka*

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka".

Dari ketiga ayat di atas saja, maka sepintas dapat di duga bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perhatian tidak cukup dalam memberi persoalan yang menyangkut musyawarah. Hal ini menggambarkan, memang Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengandung prinsip-prinsip bagi kehidupan masyarakat. Tapi pandangan itu akan sirna dengan seringnya Rasulullah dalam sebuah sejarah ditulis selalu melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dan kaum muslimin di masa hidupnya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam kesaksiannya Ia berkata, "*Ma raitu ahadan aktsara masyurah li ashabihi min rasulillah,*" (Aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, kecuali Rasulullah SAW)

D. Pendidikan dan *Syūrā* (Musyawarah); Implikasi & Urgensi

Pada awalnya, proses pendidikan umat Islam dimulai dari Nabi SAW, yang mengajarkan sendiri prinsip-prinsip Islam kepada sahabat-sahabatnya. Dia mengajar secara sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dilakukannya di rumah Al-Arqom. Di sana tidak ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Semua diajarkannya bersama-sama dan dengan kapasitas yang sama. Karena memang semuanya harus mendapatkan kebutuhan mereka akan pengetahuan terhadap ajaran Islam. Nabipun tidak segan-segan membuka ruang dialog untuk pemahaman yang lebih mendalam, dan dalam masa itu dia

tidak pernah membatasi dialog diantara sahabat-sahabatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Lalu, ketika hijrah ke Madinah, proses pendidikan yang dilakukannya secara terbuka. Proses dimana beliau harus kembali mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada semua kaumnya. Berbeda dengan di Makkah, proses pendidikan di Madinah dilaluinya dengan terang-terangan. Beliau juga segera memulai proses penghapusan buta huruf. Pada masa itu, masjid adalah pusat pendidikan umat Islam. Dan untuk ini Nabi sangat memperhatikan persoalan pengentasan buta huruf. Salah satu bentuk perhatiannya tercermin dari kebijakan yang diambilnya setelah umat Islam memenangkan perang Badar.

Pada waktu itu Nabi tidak meminta tebusan harta, atau lainnya tetapi dia segera memerintahkan setiap tawanan Makkah yang "melek" huruf tersebut untuk mengajari sepuluh orang muslim cara membaca dan menulis, sebagai tebusan bagi kebebasan mereka. Dari sinilah kemudian berangsur-angsur terbangun pola sekolah (madrasah). Walaupun pada masa itu pola sekolah (madrasah) yang dimaksud sangat sederhana, tidak terbatas hanya di masjid, dimana Nabi sering menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi mulai berkembang menjadi bangunan sistem dari komunitas tertentu untuk melakukan interaksi belajar mengajar. Sistem pendidikan telah didirikan Nabi di atas pondasi kualitas-kualitas moral dan spiritual.

Sistem itupun tidak mengenal adanya pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan sekuler, tidak mengenal pemisahan laki-laki dan

perempuan. Karena semua forum yang digelar Nabi dapat menggali pengetahuan apa saja, dari masalah sosial, ekonomi, strategi perang, sampai urusan interpersonal suami istri dalam rumah tangga dan mengasuh anak. Semua dilakukan didepan khalayak majlis baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun sistem pendidikan Islam sesungguhnya meliputi sendi seluruh sendi kehidupan umat Islam terdahulu, namun dia juga mengenal adanya fase-fase atau tahap pendidikan.

Dari fase tahapan perkembangan pendidikan Islam dan sistem yang terbangun di dalamnya, sesungguhnya tidak pernah mengenal pembedaan atau pemisahan antara yang teologis dan sekuler, kekhususan pendidikan untuk jenis kelamin tertentu, ataupun mengukuhkan konstruksi yang bias gender. Sistem pendidikan Islam terbangun dan berkembang karena tantangan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Tidak seharusnya ia menciptakan penindasan dan penderitaan, baik penindasan berdasarkan ras, agama maupun gender. Karena Islam datang sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Islam sebagai sebuah agama dalam beberapa ayat al-Qur'an menganjurkan untuk bermusyawarah.⁴¹ Begitu juga banyaknya berbagai macam bidang seperti ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan, tentu di dalamnya menganjurkan adanya upaya untuk bermusyawarah.⁴² Kondisi yang demikian dianjurkan bahkan tanpa adanya musyawarah, misalkan,

⁴¹ Lihat. QS Ali Imran; 159 dan QS Asy-Syura; 38

⁴² Bermusyawarah yang dimaksud di sini adalah berunding untuk membahas sebuah persoalan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian masalah bersama. Lihat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, P&K, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 603.

dimungkinkan bidang di atas bisa mengalami kegagalan atau bahkan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Itu disebabkan karena upaya bermusyawarah merupakan inti atau ruh dari segala kegiatan baik yang makro maupun mikro. Itulah mengapa kegiatan musyawarah sangat dianjurkan bahkan terkesan diwajibkan demi jalannya atau suksesnya berbagai kegiatan.

Sebelumnya perlu ditegaskan di sini bahwa Islam adalah agama yang syumul sehingga tidak ada suatu sistem hidup yang tidak di atur dalam Islam. Dalam hal penyelesaian masalah-masalah sosial, pendidikan, politik, dan pemerintahan maka Islam menjadikan Syura sebagai suatu prinsip utama. Al-Qur'an menguraikannya dalam Al-Baqoroh:233, Asy-Syu'ara:38, dan Ali 'Imron: 159. Syura atau permusyawaratan adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Al-Qurthubi, seorang mufasir yang menukil dari Ibnu Atiyah, menulis: "Musyawarah adalah salah satu kaidah syara' dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Maka barangsiapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia dipecat".

Karena itu Islam dengan kitab al-Qur'annya, sangat menganjurkan apa yang disebut sebagai musyawarah. Dalam al-Qur'an, jika dibaca, dimengerti kemudian dianalisa, akan ditemukan berbagai anjuran untuk melakukan musyawarah. Term musyawarah dalam al-Qur'an sering juga disebut dengan

kata *syurā*.⁴³ Syuro (musyawaroh) yang pada konsep teologi dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pribadi manusia kelak di hadapan Allah, maka berbeda persoalannya jika syura (musyawaroh) yang ada di al-Qur'an diejawantahkan dalam tataran horizontal kemanusiaan.⁴⁴ Tentu akan mengalami satu bahkan lebih dari berbagai persoalan yang mungkin akan bermunculan.

Itu disebabkan karena setiap orang berhak untuk memilih dan menyatakan pendapat atau pemikirannya. Artinya jika demikian, setiap orang berhak melakukan upaya-upaya untuk mendengarkan pendapat dan pikiran orang lain. Pada level atau tingkatan upaya tersebut itulah yang pada dasarnya membentuk inti ajaran tentang syura (musyawarah)⁴⁵ dalam kehidupan yang pada gilirannya kitab suci al-Qur'an juga menyebutnya berkali-kali di surat-surat tertentu dalam juz-juz al-Qur'an. Itulah mengapa Muhammad al-Ghazali sebagaimana diuraikan Ahmad Syafi'i Ma'rif sempat memberikan statemen bahwa syura (musyawarah) bukanlah suatu yang berasal dari Islam karena

⁴³ Al-Qur'an, QS Ali Imran; 159 dan QS Asy-Syura; 38, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Serajaya, Jakarta 1987, hal. 783.

⁴⁴ Tataran horizontal yang dimaksud adalah seperti pada tataran wilayah politik, pendidikan, ekonomi, budaya dan sosial bahkan persoalan terkait dengan masyarakat yang sangat kompleks. Tentu di dalamnya sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai musyawarah. Tanpa musyawarah, persoalan-persoalan yang muncul kepermukaan menjadi bertambah rumit bahkan berbahaya. Karena itu musyawarah menjadi penting. Lihat. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, ed. I, cet. U, PT. Raja Grafiika Persada, 1994, hal. 208.

⁴⁵ Nurcholis Madjid, *Kedaulatan Rakyat dan Islam*, Makalah Kajian Paramadina, Jakarta 1994, hlm. 7.

sebelum Islam sudah ada suku masyarakat Arabia yang menggunakan term atau bahkan konsep terkait mengenai *syura* (musyawarah).⁴⁶

Kemudian, prinsip *syura* dalam al-Qur'an khususnya pada QS. Ali Imran [3]:159, jika dikaji akan didapati implikasi pendidikan antara lain;

- 1). Memiliki kelembutan hati.
- 2). Menyadari bahwa salah satu rahmat Allah adalah kelembutan hati.
- 3). Menghindarkan sikap keras dan kasar hati.
- 4). Selalu memaafkan
- 5). Mendoakan ampunan dari Allah.
- 6). Memahami hakikat musyawarah. Musyawarah merupakan tempat tertinggi mengambil keputusan, tidak ada musyawarah tandingan yang se-level, optimalisasi (habis-habisan) di dalam bermusyawarah.
- 7). Adanya 'Azzam ketika tercapai kesepakatan.
- 8). Bertawakkal terhadap keputusan bersama.
- 9). Ikhlas adalah seutama – utamanya amal

Selain juga bisa berimplikasi demikian, konsep *syura* juga mampu melatih seseorang kepada sebuah tindakan seperti; 1). Mengambil kesimpulan yang benar. 2) Mencari pendapat. 3). Menjaga kekeliruan. 4). Menghindar celaan. 5). Menciptakan keseimbangan emosi. 6). Kesepaduan hati. 7). Mengikuti teladan para sahabat.

Implikasi kepada sebuah pendidikan lainnya yang bisa diperoleh adalah seperti:

⁴⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta, 1985, hal. 197. bandingkan dengan Taufiq As-Syami, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), hlm. 152.,

1. Pentingnya mendapat keputusan pendapat yang adil dan bijaksana.
2. Pentingnya mendengar pendapat yang berbeda.
3. Memahami kehendak syariah dan mengasaskan keputusan kepada hukum Allah.
4. Kerjasama dan tanggungjawab bersama.
5. Perancangan teliti dibuat bersama.
6. Mengurangi daripada melakukan kesilapan besar.
7. Pentingnya ilmu sebagai asas kebenaran.
8. Mengelakkan kuku besi ketua.
9. Melahirkan komitmen yang penuh kepada keputusan yang dibuat.
10. Menggalakkan kreativiti.
11. Mempereratkan persaudaran dan bertolak ansur jauh dari pada membuat keputusan berasaskan nafsu

Adapun selain implikasi yang bisa diperoleh, syura secara umum juga mempunyai urgensi dalam Islam. Dalam pandangan Islam., syura memiliki kedudukan yang sangat penting. Nilai penting dari syura antara lain: *Pertama*, salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang sangat ditekanlah Allah Swt, karena hal ini merupakan bagian yang sangat penting dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah merupakan salah satu bukti dari iman. *Kedua*, prinsip jalan tengah dari segala perbedaan pendapat, yakni prinsip keseimbangan antara kehendak individu dengan kehendak bersama, hal ini bisa dipahami dalam kaitannya kedudukan umat.

Jika dilihat kaidah-kaidah Syura di dalam surat Ali Imrah: 159, misalkan, terdapat kaidah syura yang harus kita penuhi ketika hendak melakukan musyawarah. *Pertama*, berlaku lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan, bukan dengan sikap dan kata-kata yang kasar, karena hal itu hanya akan menyebabkan mereka meninggalkan majelis syura. *Kedua*, memberi maaf atas hal-hal buruk yang dilakukan sebelumnya atau orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental pemaaf terhadap orang lain karena bisa jadi dalam proses musyawarah itu akan terjadi hal-hal kurang menyenangkan atas sikap, perkataan atau tindak-tanduk orang lain terhadap diri kita. Manakala sikap pemaaf ini tidak dimiliki dalam bermusyawarah, hal itu akan berkembang menjadi pertengkaran secara emosional dan berujung pada perpecahan yang melemahkan kekuatan jamaah atau organisasi.

Ketiga, berorientasi pada kebenaran, karena sesudah musyawarah dilaksanakan, keputusan-keputusan yang telah diambil harus dijalankan dan semua itu dalam rangka menunjukkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Manakala musyawarah berorientasi pada ketaqwaan dan kebenaran, maka tidak ada pembicaraan yang dikemukakan sekedar untuk meraih kemenangan dalam perdebatan, tapi untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran. *Keempat*, memohon ampun bila melakukan kesalahan sehingga dalam musyawarah bila seseorang mengemukakan pendapatnya yang disadari sebagai sesuatu yang salah ia akan mencabut pendapatnya itu meskipun telah disetujui oleh majelis syura. *Kelima*, bertawakkal kepada Allah Swt setelah musyawarah selesai, bukan

malah saling salah menyalahkan ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa jamaah atau organisasi.

Manakala syura telah dilaksanakan dengan baik, ada banyak hikmah yang akan diperoleh bagi kaum muslimin dalam kehidupan berjamaah. Sekurang-kurangnya, ada lima hikmah yang akan bisa diperoleh. *Pertama*, keputusan yang akan diambil akan lebih sempurna dibanding tanpa musyawarah. *Kedua*, masing-masing orang merasa terikat terhadap keputusan musyawarah sehingga ada rasa memiliki terhadap isi keputusan musyawarah tersebut dan dapat mempertanggungjawabkannya secara bersama-sama. *Ketiga*, memperkokoh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim pada umumnya dan anggota dalam jamaah pada khususnya yang harus saling kuat menguatkan. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya perpecahan yang diakibatkan tidak dipertemukannya perbedaan pendapat.

Keempat, dapat dihindari terjadinya dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena dalam musyawarah, hakikat pengambilan keputusan terletak pada kebenaran, bukan semata-mata pertimbangan banyaknya jumlah yang berpendapat atau berpihak pada suatu persoalan. *Kelima*, dapat dihindari adanya hasutan, fitnah dan adu domba yang dapat memecah belah barisan perjuangan kaum muslimin, karena musyawarah dapat memperjelas semua persoalan yang dihadapi.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa sangat penting untuk dilakukan musyawarah dan

masalah-masalah yang berkembang harus didialogkan sehingga dari dialog bisa dijadikan sebagai pembahasan yang bisa dimusyawarahkan.

Musyawarah dalam ajaran Islam derajat kewajibannya setara dengan perintah shalat, zakat, iman, dan sebagainya. Karena itu sesuatu menarik yang dapat diamati terkait syura dalam al-Qur'an adalah sistem penggunaan asal kata "syara" (huruf sy-, w-, r-) yang mengandung makna kalimat/kata yang baik yaitu "mengeluarkan madu dari sarangnya" Kata ini sengaja dipilih Allah karena merupakan kata yang bersumber dari asal kata yang baik.

Al-Qur'an mengibaratkan kalimat yang baik (*al-kalimah at-thayyibah*) bagaikan pohon yang akarnya menancap ke dalam dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu oleh Al-Qur'an disebut mengandung "*syajar al-ahdhar*" (Pohon yang hijau) yang oleh pakar tumbuhan disebut zat hijau daun atau klorofil. Klorofil inilah sebagai bahan yang membantu menyiapkan zat bagi sumber kehidupan tumbuhan itu.

Bila dihubungkan kata "musyawarah" dengan filosofis kehidupan lebah, maka dapat diambil beberapa hikmah lain selain yang telah teruraikan di atas, di antaranya: *Pertama*, dengan musyawarah diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan yang diterima semua pihak dengan lapang dada dan senang hati. Perbedaan-perbedaan yang tadinya beragam diformulasikan dalam satu kesepakatan bersama.

Sebagaimana lebah, mereka berkumpul dalam sarang menghasilkan cairan dari perutnya yang bermacam-macam warnanya, yaitu madu yang menjadi obat bagi manusia. Hal itu sebagaimana firman Allah, "*Dari perutnya*

(keluar) cairan yang bermacam-macam warnanya menjadi obat bagi manusia." (an-Nahl, ayat 69). Ayat tersebut menerangkan bahwa lebah mengeluarkan cairan yang bermacam-macam warnanya, tergantung sari pati (*nechtar*) apa yang dihisap. "Madu" itu pulalah yang ingin dicari dalam musyawarah. Hasil-hasil musyawarah itu dapat ditamsilkan sebaga "madu" bagi semua kalangan.

Kedua, dengan musyawarah akan mudah mencapai tujuan, karena adanya pembagian tugas (*job discription*). Masing-masing pihak memiliki fungsi dan wewenangnya dalam kordinasi ketua. Rasulullah senantiasa melakukan hal-hal yang belum ada wahyu tentangnya. Ini artinya ada tuntutan dalam Islam untuk menggunakan akal pikiran bagi kemaslahatan bersama. Kemungkinan besar akan mnghasilkan keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat diterima semua pihak dengan senang hati dan lapang dada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melihat beberapa instrumen data yang ada, kemudian dianalisa untuk mencari jawaban dari fokus persoalan yang dikaji, maka pada akhirnya ditemukan beberapa jawaban sebagai berikut;

- 1). Ditemukan adanya persepsi bahwa ruang lingkup konsep syura dalam al-Qur'an meliputi beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut, *pertama*; musyawarah terhadap persoalan keluarga. Bermusyawarah dalam kehidupan keluarga menjadi penting, khususnya antara suami dengan isteri. Upaya tersebut dilakukan untuk atau agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa ayat yang menjelaskan syura, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan keluarga misalkan, persoalan yang tidak terlalu besar saja seperti menyusui harus disepakati melalui proses musyawarah, apalagi persoalan yang lebih besar dan lebih prinsip dari itu. *Kedua*, musyawarah terhadap persoalan-persoalan masyarakat sehingga dengan musyawarah itu masyarakat tidak bisa mengelak dari keharusan berlaku patuh kepada ketentuan yang berlaku. *Ketiga*, musyawarah terhadap persoalan politik, pendidikan, perjuangan, dakwah dan kenegaraan. Karena itu, ketika Rasulullah Saw memimpin pasukan perang, beliau harus bermusyawarah dengan para sahabat yang menjadi pasukannya, namun pada saat hasil keputusan

musyawarah tidak dipatuhi, maka hal itu tidak boleh membuat seorang pemimpin menjadi emosional

- 2). Adapun urgensi atau implikasi konsep syura yang ada di al-Qur'an bagi pendidikan adalah; melatih umat Islam di era kapan pun untuk bisa memiliki perilaku (peringai/ watak) kelembutan hati, menyadari bahwa salah satu rahmat Allah adalah kelembutan hati, menghindarkan sikap keras dan kasar hati, selalu memaafkan, mendoakan ampunan dari Allah, memahami hakikat musyawarah, adanya *'Azzam* ketika tercapai kesepakatan, bertawakkal terhadap keputusan bersama. Selain berimplikasi demikian, konsep syura juga mampu melatih seseorang kepada sebuah tindakan seperti; a). Mengambil kesimpulan yang benar. b) Mencari pendapat. c). Menjaga kekeliruan. d). Menghindar celaan. e). Menciptakan keseimbangan emosi. f). Kesepaduan hati. g). Mengikuti teladan para sahabat. Selai itu juga, konsep syura yang ada dalam al-Qur'an juga bisa berimplikasi kepada sebuah tindakan pendidikan lainnya seperti: a). Pentingnya mendapat keputusan pendapat yang adil dan bijaksana. b). Pentingnya mendengar pendapat yang berbeda. c). Kerjasama dan tanggungjawab bersama. d). Perancangan teliti dibuat bersama. e). Mengurangi daripada melakukan kesilapan besar. f). Pentingnya ilmu sebagai asas kebenaran. g). Melahirkan komitmen yang penuh kepada keputusan yang dibuat. h). Menggalakkan kreativiti. i). Mempereratkan persaudaran dan bertolak ansur jauh dari pada membuat keputusan berasaskan nafsu.

3). Manakala syura telah dilaksanakan dengan baik, ada banyak hikmah yang akan diperoleh bagi kaum muslimin dalam kehidupan berjamaah. Sekurang-kurangnya, ada lima hikmah yang akan bisa diperoleh. *Pertama*, keputusan yang akan diambil akan lebih sempurna dibanding tanpa musyawarah. *Kedua*, masing-masing orang merasa terikat terhadap keputusan musyawarah sehingga ada rasa memiliki terhadap isi keputusan musyawarah tersebut dan dapat mempertanggungjawabkannya secara bersama-sama. *Ketiga*, memperkokoh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim pada umumnya dan anggota dalam jamaah pada khususnya yang harus saling kuat menguatkan. *Keempat*, dapat dihindari terjadinya dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena dalam musyawarah, hakikat pengambilan keputusan terletak pada kebenaran, bukan semata-mata pertimbangan banyaknya jumlah yang berpendapat atau berpihak pada suatu persoalan. *Kelima*, dapat dihindari adanya hasutan, fitnah dan adu domba yang dapat memecah belah barisan perjuangan kaum muslimin, karena musyawarah dapat memperjelas semua persoalan yang dihadapi.

B. Saran – Saran.

Atas dasar kesimpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Mengingat makna *syura* dalam al-Qur'an sangat begitu general, maka diharapkan para pengkaji al-Qur'an tidak hanya sekedar menggunakan

perspektif satu mufasir saja atau satu pendapat yang disukai semata melainkan juga pendapat lainnya untuk kemudian dipahami dan dimengerti lalu dituangkan menurut gagasan pengkaji sendiri.

- 2). Didapatinya makna dan tujuan firman Tuhan dalam al-Qur'an, diharapkan mampu memberikan ide dan masukan kepada seluruh jajaran kependidikan untuk tidak hanya sekedar menginstruksikan metode pengajaran satu saja atau metode ceramah saja, melainkan bagaimana sejatinya model musyawarah atau model diskusi, mampu diinstruksikan dan digalakkan ke seluruh internal dan eksternal fokus pengajaran sehingga model model musyawarah yang dipesankan al-Qur'an yang sangat humanis universal mampu diterapkan sebagai modal mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didik.
- 3). Kepada seluruh pendidik, baik seorang guru maupun lainnya, diharapkan berkenan menerapkan model pengajaran secara bebas terkendali dan memberikan peluang kepada peserta didik untuk bisa mengekspresikan diri dan potensi diri di dalam mengungkapkan pendapat dan idenya.

C. Penutup.

Demikian penulisan tesis yang berjudul "Konsep Syūrā dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan", semoga apa yang tertulis mampu menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat lebih baik lagi khususnya dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, tesis ini masih banyak kekurangan, baik dalam persoalan data maupun cara penyajiannya. Untuk itu, saran dan

kritik yang konstruktif sangat diharapkan. Dengan uraikan kata akhir “tiada gading yang tak retak”, maka penulis mengakhiri kata penutup ini dengan mengucapkan mohon samudera maaf kepada pembaca atas kesalahan dan kekhilafan yang ada.

Yogyakarta, 25 Juli 2007



Penulis

ANDI FIRMANSYAH

NIM. 05913054

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muzayyin, 2005, *Filsafat pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, 1981, *Mu'zam al-Mufhrasy Li Al-Fadzil Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Mujiieb, M., dkk. 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abu Zayd, Nasr Hamid., 1993, "Ihdar al-Siyag fi Ta'wilat al-Khitab al-Dini", dalam *Majallah al-Qahirah*, Januari.
- Abu Zayd, Nasr Hamid., 1997, "The Textuality of the Koran" dalam *Islam and Europe in Past and Present*, NIAS.
- Abu Zayd, Nasr Hamid., 1993., *Mafhum al-Nass; Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo; al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Abu Zayd, Nasr Hamid., 1994, *Naqd al-Khitab al-Dini*, Kairo; Sina' li al-Nasyr, 2nd edition.
- Ahmad Syar'I, 2005, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Djamali, Moh. Fadhil, 1967, *al-Tarbiyah al-Insan al-jadid.*, Tunisia al-Syghly: Matba'ah al-Ittihad al-'Aam.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhor, tth., *Kamus Arab-Indonesia al-'Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Nadwi, Salahuddin, 1995, "Muhammad Iqbal wa Qadaya al-Tajdid", dalam *Studia Islamika*, Vol. II, No. 1.
- Al-Qaradhawy, Yusuf, tth., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2.
- Al-Qurtubī, Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī, 1967, *Tafsir al-Qurtubī*, Dār al-Kātib al'arab littābā'ah wa-al-Nasyri.
- Al-Saibani, Oemar Muhammad Al-Tauni., tth, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Hasan Langgulung.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-fikr.
- Al-Toumy al-Syaebani, Oemar Muhammad, t.th., *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung , Jakarta: Bulan Bintang.

- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Atang Abdul dan Jais Mubarak, 2002, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbi, Artani, 2001, *Musyawaharah dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huwaydi, Fahmi., tth., *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan.
- Iqbal, Muhammad, 1982 *Membangun Kembali Pikiran Agama Dalam Islam*, terj. Audah dkk. Jakarta: Tintamas.
- K.D, Sukardi, 2002, *Belajar Mudah 'Ulum al-Qur'an; Studi Khazanah Ilmu al-Qur'an*, Jakarta, PT. Lentara Basritama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, P&K, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, 1999, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syaff'i, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta.
- Madjid, Nurchalish., 1997, *Masyarakat Religius*, Jakarta; Paramadina.
- Madjid, Nurcholis, *Kedaulatan Rakyat dan Islam*, Makalah Kajian Paramadina, Jakarta.
- Mahdi Fahulullah, Mahdi, 1991, *Titik Temu Agama dan politik*, Solo: Ramadhani.
- Majid, Nurcholis, 1995, *Islam Agama kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Mastuhu, 1999, *Memberdayakan System Pendidikan Islam Strategi Budaya Menuju Masyarakat Akademik*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Mawardi, Imam, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa, al-hayyie al-Katani dan kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insan Press.
- Megawangi, Ratna, tth., *Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Politik*. Alih bahasa, Moh. Magfur Wahid, Bangil al-Izzah.

Anwar, M. Syafi'i., 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.

Arifin, Muhammad, 2003, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Asa, Syu'bah, 2000, "Dalam Cahaya al-Qur'an", *Tafsir Ayat-Ayat Sosial dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

As-Syami, Taufiq., 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta; Gema Insani Press.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad., 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, alih Bahasa, Djamiluddin, Jakarta: Gema Insani Press.

Aziz Dahlan, Abdul (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Az-Zain, Samih Athif., 1988, *Syari'at Islam Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sebagai Studi Perbandingan*, Bandung: Hussaini.

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Qalam.tt.,.

Diyanto, Selamat, 1998, *Koreksi Atas Sistem Pendidikan di Indonesia*, Surabaya: Sumber Cahaya.

Djazaman, Mohammad, 1991, "Konsep Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1.

Echols, John M., dan Hassan Shadili, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet XXVII.

Elhani, Hamlan, 2003, "Konsep Pendidikan Menurut Ibnu Sina" dalam jurnal *Akademika* Vol. 8 No. 1 Januari.

Fahulullah, Mahdi, 1991, *Titik Temu Agama dan politik*, Solo: Ramadhani.

Fathurrahman Li Thlmib Ayat al-Qur'an, tth.,

Ghafur, Waryono Abd, 2002, "Al-Qur'an dan Tafsirnya dalam Perspektif Arkoun" dalam *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moleong, Lexy. J., 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab –Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muqawim, 2002, "Model Pendidikan Sufi Menurut al-Ghazali", dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli.
- Mustaqim, Abdul, 2002., "Mendialogkan Islam dan Demokrasi; Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Jurnal Profetika; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 Juli.
- Nasr, S.H., 2002, "Islamic Education and Science", dalam Dr. Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam dan Kesetaraan Jender*, Fajar Pustaka, Oktober.
- Nata, Abudin, 2005, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Natzir, Moh., 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1994, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, ed. I, cet. U, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada.
- Qadir Abu Faris, Muhammad Abdul, 1987, *Hakekat Sistem Politik Islam*, Yogyakarta: PLP2M.
- Qurays Syihab, M., 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- , M., 1999, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung; Mizan.
- , 2002, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta; Lentera Hati.
- Radiana, Aan, & Abdul Munir, 2002, "Analisis Linguistik dalam Penafsiran Al-Qur'an, dalam *Belajar Mudah 'Ulum Al-Qur'an; Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Editor; Sukardi K.D, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Rahardjo, M. Dawam, 1996, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan konsep-Konsep Kunci* Jakarta: Paradigma.
- Riau Pos, 2006, *Reformulasi Otonomi Pendidikan*, Selasa 28 Maret.

Sjadzali, Munawwir, 1993, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.

Sumaryono, E., 1993, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tiara Ilmu.

Taimiyah, Ibnu, *As Siyasa As Syar'iyah*, tth.,

Tan, Mely. G., 1997, "Masalah Perencanaan Penelitian," dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Editor: Koentjaraningrat, Jakarta: Gramedia, cet. 14.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Serajaya, Jakarta

Yunus, Muhammad, 1972, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: YPPPQ.

Zallum, Abdul Qadim, 2003, *Demokrasi Sistem Kufur*, Alih bahasa. M. Siddiq al-Jawi, Bogor: Pustaka thariqul Izzah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Curriculum Vitae

Nama : H.Andi Firansyah,S.Ag
Alamat : Jl. Kramat Sawah X Rt 08/ 02 Paseban Jakarta Pusat
TTL : Jakarta, 17 September 1972
Ibu : Siti Kholilah
Bapak : Muhammad Sholeh Sanusi
Istri : Indratwati, S.E
Anak : Hafshoh Nurul Fitiyah



Riwayat Pendidikan :

SD Inpres 05 Pagi Paseban	Jakarta Pusat	1979 - 1985
MTs Negeri Lasem	Rembang	1985 - 1988
MA Nahdlatul Ulama' Lasem	Rembang	1988 - 1991
IAIN Walisongo	Semarang	1991 - 1996
Pasca Sarjana UII	Yogyakarta	2005 - 2007

Riwayat Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil	Th. 2000 - 2002
Wakil PPN	Th. 2002 - 2005
Kepala KUA Wonogiri	Th. 2005 - Sekarang